

**SKRIPSI**

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP SIDRAP**



**OLEH:**

**NURUL MAGHFIRAH  
NIM: 2020203861206045**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP SIDRAP**



**OLEH:**

**NURUL MAGHFIRAH  
NIM: 2020203861206045**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank  
Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.  
Nama Mahasiswa : NURUL MAGHFIRAH  
NIM : 2020203861206045  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
NO.B.3744/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP : 19730129 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, S.E., M.Si.  
NIP : 19880510 201903 1 005

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.


NIP.19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank  
Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.  
Nama Mahasiswa : NURUL MAGHFIRAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206045  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
NO.B.3744/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023  
Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)  
Sulkarnain, S.E., M.Si. (Sekretaris)  
Dr. An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)  
I Nyoman Budiono, M.M. (Anggota)



Mengetahui

Dekan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdaniyah Muhammadun, M.Ag.

IP.197102082001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia, dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap”. Dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Perbankan Syariah (PS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijin peneliti mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdian telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare.

3. I Nyoman Budiono, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Pembimbing 1 dan Sulkarnain, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga besar Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yang telah berpartisipasi dalam penelitian penulis dengan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Kedua orangtuaku, bapak Amiruddin, S.Pd. dan ibu Hj. Saraniah yang sangat saya cintai dan saya sayangi, beserta kakakku Sri Wahyuningsi dan suaminya Fahru dan anak-anaknya Firza dan Maryam, dan kakakku Dinul dan istrinya Linda dan anaknya Syifa. Terimakasih atas doa tulusnya dan dukungannya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
7. Sahabat-sahabat saya Hasliana, Serliyana, Dwi Lathifa, Jumira, dan Lina yang saya sayangi dan cintai terimakasih telah memberikan bantuan berupa pengarahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu namanya namun telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Januari 2023  
18 Rajab 1445 Hijriah

Penulis,



Nurul Maghfirah  
NIM. 2020203861206045



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURUL MAGHFIRAH  
NIM : 2020203861206045  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2023  
18 Rajab 1445 Hijriah  
Penyusun,



Nurul Maghfirah  
NIM. 2020203861206045

## ABSTRAK

Nurul Maghfirah. *Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap* (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair, dan Bapak Sulkernain).

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap adalah sebuah institusi keuangan yang turut terlibat dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan adalah bentuk fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada calon nasabah guna memenuhi keperluan tertentu atau mendukung usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan dukungan pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan modal kerja dan investasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pembiayaan produk KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan 2) bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dekomendasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian terkait Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap adalah di mana pada Prosedur kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap yaitu ada Proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Syarat-syarat dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Isi perjanjian yang dilakukan antara Bank dan Calon Nasabah, Jumlah minimal dan maksimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Waktu proses persetujuan pembiayaan Kredit usaha Rakyat (KUR), Memberi keputusan persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan benar-benar melihat prinsip kelayakan yang mengacu pada prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collacteral*, dan *Condition*. Apabila calon nasabah tidak memenuhi salah satu dari prinsip tersebut maka calon nasabah dikatakan tidak layak diberikan pembiayaan dan ditolak.

Kata Kunci: Kelayakan, Pembiayaan, KUR BSI.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Tinjauan Teori .....	15
1 Analisis Kelayakan.....	15
2 Pembiayaan .....	19
3 Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	37
C. Tinjauan Konseptual .....	43
D. Karangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C.	Fokus Penelitian .....	47
D.	Jenis dan Sumber Data .....	48
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	48
F.	Uji Keabsahan Data.....	51
G.	Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		54
A.	Hasil Penelitian .....	54
1.	Prosedur Pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap .....	54
2.	Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.....	84
B.	Pembahasan.....	101
1.	Prosedur pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap .....	101
2.	Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.....	110
BAB V PENUTUP.....		118
A.	Simpulan.....	118
B.	Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA .....		120
LAMPIRAN.....		124
BIODATA PENULIS .....		142

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap	5
1.2	Produk Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap	6
1.3	Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap	7
1.4	Data Informan	39

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Karangka Pikir	46



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	125
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	126
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	127
4.	Format Instrumen Penelitian	128
5.	Surat Keterangan Wawancara	131
6.	Dokumentasi	138
7.	Format Brosur Pembiayaan KUR di BSI KCP Sidrap	140
8.	Format Formulir Pendaftaran Pembiayaan KUR di BSI KCP Sidrap	141
9.	Biodata Penulis	142

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamz ah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	a	a dan garis di atas
اِ... يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُ... يُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalab* (*az-zalzalab*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

i. **Lafz al-Jalalah** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

j. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## 2. *Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS Ali 'Imran/3: 134
HR	= Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:	
ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>1</sup>

Perbankan adalah salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkereditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya dimana kebutuhan yang bersifat produktif dapat meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya, dagangannya maupun usaha lainnya. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan pendanaan dari bank salah satunya dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006),h.6.

<sup>2</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkereditan Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009),h.1.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan untuk mendukung perkembangan para pelaku usaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk yang diberi nama BSI KUR Mikro yang mempunyai tujuan untuk menambah modal pelaku usaha mikro, dengan adanya program pembiayaan tersebut para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya.<sup>3</sup>

Bank Syariah adalah bank atau lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup> Setiap tahunnya bank syariah terus mengalami perkembangan. Perkembangan bank syariah dari tahun terus meningkat, meskipun di beberapa tahun mengalami fluktuasi. Dari segi kinerja, perbankan syariah masih berada dibawah kinerja bank konvensional.<sup>5</sup>

Selain sektor perbankan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Karena sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997. Di sisi lain, UKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,<sup>6</sup> dan

---

<sup>3</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),h.6.

<sup>4</sup>Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana, 2001),h.61.

<sup>5</sup>Adwiarman A. Karim, *Outlook* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017).

<sup>6</sup>Sudaryono dan Anifatul Hanim, 'Evaluasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA): Analisis Perspektif Dan Tinjauan Teoritis', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 1 No.2 (2002), h.1.

permasalahan yang paling sering ditemui adalah keterbatasan modal kerja. Bank, khususnya bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peranan besar dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk perbankan syariah dan salah satu bentuk peran perbankan dalam pembangunan ekonomi.

“Pembangunan ekonomi di suatu Negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memebrikan gambaran nyata betapa peran sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaiknya, ketika perekonomian nasional mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan dengan normal.”<sup>7</sup>

Pada dasar kata “pembiayaan” yang digunakan oleh bank syariah memiliki konsep yang sama dengan kredit yang digunakan oleh bank konvensional. Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan membutuhkan tahapan-tahapan dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. Bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali.<sup>8</sup> Tahapan terpenting dalam memberikan pembiayaan yaitu tahap analisis kelayakan yang merupakan salah satu alat dalam meminimalisir pembiayaan bersamalah. Prinsip yang digunakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan yaitu prinsip 5 C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition*, dan *collateral*. System analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5 C sendiri

---

<sup>7</sup>Ryan Kiryanto, “Langkah Trobosan Ekspansi Kredit,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1 No.2 (2009), 8.

<sup>8</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),h.136.

menyulitkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, salah satu prinsip analisis kelayakan pembiayaan yang sulit untuk dipenuhi adalah agunan atau *collateral*. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan produk pembiayaan dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diuncurkan pada November 2007. Produk ini dikeluarkan agar para pelaku UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable* dapat mengakses pembiayaan di bank syariah.<sup>9</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Sebelum merger menjadi BSI pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dinamakan PT. Bank BNI Syariah yang mana berdiri pada tahun 2016 yang berlokasi di Jl. Poros Soppeng No. 72 C, Kelurahan Lautang Banteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Dan pada tanggal 1 Februari 2021 dilakukannya Merger 3 Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Kemudian pada tanggal 20 November 2022 Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap pindah lokasi yang di mana tepatnya di Jl. Jend. Sudirman, Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan 91611.

Produk yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ada pembiayaan KUR dan pembiayaan Mikro. Pembiayaan KUR atau Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu kegiatan bisnis dengan maksud memberikan dana tambahan untuk peningkatan usaha. Besarnya pembiayaan produk KUR yang diberikan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap adalah Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dengan margin sama pertahunnya. Skema

---

<sup>9</sup>Buku Kumpulan Peraturan Kementerian coordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Jakarta: kencana, 2016),h.6.

pembiayaan menggunakan akad Murabahah, dengan tujuan pembiayaan untuk investasi dan modal kerja. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap produk pembiayaan KUR dibagi menjadi tiga yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil dengan jumlah *plafond* berbeda-beda, yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Sidrap)**

Produk	Plafond (Juta)	Tenor (Bulan)		Margin % (Tahun)
		Investasi	Modal Kerja	
KUR Super Mikro	1-10	12-60	12-36	6%
KUR Mikro	>10-50	12-60	12-36	6%
KUR Kecil	>51-500	12-60	12-36	6%

Sumber: Wawancara *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP sidrap, 2023.

Dari table 1.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan KUR memiliki tiga produk. Pertama, KUR Super Mikro merupakan produk dengan pembiayaan terkecil dengan jumlah *plafond* dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- pembiayaan ini tidak menggunakan agunan apapun. Kedua, KUR Mikro dengan *plafond* dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan KUR Kecil dengan *plafond* dari Rp. 51.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-. KUR Mikro dan KUR Kecil merupakan produk yang paling unggul dipilih nasabah.

Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha kecil atau perorangan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dalam bentuk pinjaman angsuran. Jumlah *plafond* pembiayaan mikro minimal dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dengan tiga jenis pembiayaan

mikro yaitu mikro 25iB, mikro 75iB dan mikro 200iB dengan jumlah *plafond* berbeda-beda. Yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Produk Pembiayaan Mikro**  
**Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**

<b>Produk</b>	<b>Plafond (Juta)</b>	<b>Tenor (Bulan)</b>
Mikro 25iB	5-25	6-36
Mikro 75iB	25-75	12-36
Mikro 200iB	75-200	12-36

Sumber: Wawancara Micro Staff Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Dari tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan pembiayaan mikro memiliki tiga produk. Pertama, mikro 25iB dengan jumlah *plafond* dari Rp. 5.000.000,- ampai dengan Rp. 25.000.000,-. Kedua, mikro 75iB dengan *plafond* dari Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000,- dan mikro 200iB dengan jumlah *plafond* dari Rp. 75.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-.

Dari dua produk pembiayaan yang lebih banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan KUR dengan jumlah 82 sedangkan pembiayaan mikro dengan berjumlah di bawah jumlah pembiayaan KUR. Berikut jumlah nasabah pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap:

**Tabel. 1.3**  
**Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR)**  
**Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**

No	Bulan	Jenis KUR	Calon Nasabah yang Mengajukan KUR	Pengajuan KUR yang Ditolak / Membatalkan	KUR yang Cair	Total Nasabah KUR
1	Januari	Super Mikro	18	14	4	4
		Mikro				
		Kecil				
2	Februari	Super Mikro	15	12	3	3
		Mikro				
		Kecil				
3	Maret	Super Mikro	20	15	5	5
		Mikro				
		Kecil				
4	April	Super Mikro	13	6	7	7
		Mikro				
		Kecil				
5	Mei	Super Mikro	12	7	5	5
		Mikro				
		Kecil				
6	June	Super Mikro	13	5	8	8
		Mikro				
		Kecil				
7	Juli	Super Mikro	14	3	11	11
		Mikro				

		Kecil				
8	Agustus	Super Mikro	12	6	6	6
		Mikro				
		Kecil				
9	September	Super Mikro	19	9	10	10
		Mikro				
		Kecil				
10	Oktober	Super Mikro	16	7	9	9
		Mikro				
		Kecil				
11	November	Super Mikro	15	3	12	12
		Mikro				
		Kecil				
12	Desember	Super Mikro	10	3	7	7
		Mikro				
		Kecil				



Dari tabel 1.3 jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR sebanyak 87 nasabah. Ada 90 nasabah yang ditolak dan membatalkan sehingga jumlah nasabah yang diterima oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tahun 2023 ada 87 nasabah.

Dalam prosedur pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap untuk menerima nasabah ada beberapa prosedur yang harus nasabah lewati. Banyak calon nasabah yang sudah mengajukan namun ditolak oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Selain itu ada juga nasabah yang membatalkan pengajuan pembiayaan karena tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan calon nasabah yang jumlah *plafond* nya diturunkan oleh pihak Bank.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap melakukan analisis kelayakan pembiayaan KUR terhadap calon nasabah dengan cara salah satunya survei lapangan dengan melawati dua tahapan survei usaha dan agunan yang mana tahap pertama dilakukan oleh pihak Micro Staff sendiri, kemudian survei bersama kepala pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Hal ini berarti bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan KUR kepada calon nasabahnya memiliki standar kelayakan pembiayaan yang ketat untuk menilai lebih detail calon nasabah yang nantinya akan ditarik kesimpulan apakah calon nasabah tersebut benar-benar layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan dan bagaimana yang dikatakan layak atau tidak layak. Pada dasarnya sebelum pembiayaan tersebut dicairkan semua pembiayaan harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan. Dalam kelayakan pembiayaan ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menggunakan prinsip-prinsip 5 C yang terdiri dari *character*,

*capacity, capital, condition, dan collateral* kepada calon nasabah, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang seharusnya memiliki risiko tinggi dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai langkah pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dalam menganalisis kelayakan pembiayaan untuk produk KUR, hal ini merupakan tahapan untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Dengan prosedur dan analisis yang baik maka bank dapat meminimalisirkan resiko pembiayaan. Maka, penulis membuat Proposal dengan judul: “ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR PADA BANK SYARIAH INDOESIA KCP SIDRAP”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap?
2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui prosedur pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap.

2. Untuk mengetahui analisis kelayakan pemberian pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya keilmuan dibidang perbankan dan ekonomi, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu dibidang perbankan dan ekonomi umumnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan maupun ilmu serta dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan tentang analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman peneliti dalam analisis kelayakan pembiayaan produk KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Yang tentunya sangat berguna dan menjadi bekal bagi peneliti untuk masa yang akan datang.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan menjadi sumber inspirasi mahasiswa. Terutama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare terkhusus program studi Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Dengan diadakannya penelitian pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, semoga hasil penelitian ini bisa mempromosikan dan memperkenalkan lebih lanjut tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terlebih dahulu berguna untuk memberikan gambaran dalam pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan lain penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini penelitian yang relevan dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian.

1. Dyah Kinasih (2022) judul “Implementasi Pembiayaan KUR MIKRO BSI KC PAREPARE dalam Meningkatkan Usaha Mikro”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI KC Parepare, siklus peningkatan para pelaku Usaha Mikro dapat berjalan sesuai dengan diinginkan dan Implementasi Pembiayaan KUR Mikro BSI KC Parepare terhadap para pelaku usaha Mikro sudah terlaksana atau terealisasikan dengan baik sejak lama.<sup>10</sup> Perbedaan hasil penelitian ini, di mana membahas mengenai Implementasi Pembiayaan KUR MIKRO BSI KC PAREPARE dalam Meningkatkan Usaha Mikro yang di mana pada tinjauan relevan sebelumnya ini berfokus untuk mengetahui perkembangan usaha mikro di kota Pare-pare setelah mendapatkan pembiayaan Kur Mikro BSI, dan menghasikan dengan adanya pembiayaan KUR Mikro yang diberikan oleh BSI KC Parepare perkembangan usaha mikro semakin meningkat, Sedangkan peneliti Dalam konteks ini, dari hasil penelitiannya membahas tentang Bagaimana prosedur

---

<sup>10</sup>Dyah Kinasih, “Implementasi Pembiayaan KUR Mikro BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Usaha Rakyat” (Skripsi mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022),h.6.

kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap Dan menganalisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap

2. Rahmat Ilyas (2019) judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah”. Dalam penelitian ini tujuan utama dari analisis kelayakan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah customer punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya serta tertib, baik pembayaran pokok pinjaman, maupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan baik. Selain itu tujuan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah yaitu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan yang layak.<sup>11</sup>

Perbedaan hasil penelitian ini, di mana membahas mengenai Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah secara mendalam yang dilakukan oleh Rahmat Ilyas, Sedangkan peneliti Dalam konteks ini, dari hasil penelitiannya membahas tentang Bagaimana prosedur kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap Dan menganalisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap

3. Muinatul Khoiriyah (2019) judul “ Manajemen Resiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen

---

<sup>11</sup>Rahmat Ilyas, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah”, Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam, 3, No. 2 (2019),h.7.

resiko Bank Syariah Cabang Bandar Lampung sudah menggunakan prosedur dan metodologi yang baik sesuai dengan ketentuan dan semua analisis yang ada pada ketentuan Perbankan Syariah.<sup>12</sup>

Perbedaan hasil penelitian ini, di mana membahas mengenai Manajemen Resiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung, yang dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Mainatul Khoiriyah ini berfokus pada hasil penelitian bagaimana resiko dan hambatan-hambatan KUR dalam menyalurkan UMKM di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung, Sedangkan peneliti Dalam konteks ini, dari hasil penelitiannya membahas tentang Bagaimana prosedur kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap Dan menganalisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap

## **B. Tinjauan Teori**

### **1 Analisis Kelayakan**

#### **a. Pengertian Analisis Kelayakan**

##### **1) Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.<sup>13</sup> Jadi

<sup>12</sup>Muinatul Khoiriyah, “Manajemen Risiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus Si PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019),h.5.

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014),h.136.

analisis yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang lebih rinci dan mendalam tentang suatu objek yang dianalisis atau diamati.

Berikut adalah pengertian analisis dari beberapa ahli:

- a) Menurut Komaruddin dalam buku “*Ensiklopedia Manajemen*” mengatakan bahwa: Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang padu.
- b) Menurut Harahap, analisis merupakan usahamenjabarkan suatu hal dengan mendetail sehinggah dapat memperoleh suatu hasil. Analisis juga dapat diartikan memecahkan atau menguraikan sebuah unit menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi analisis di atas penulis menyimpulkan analisis adalah suatu kegiatan penyelidikan untuk mengurai keseluruhan sesuatu menjadi bagian-bagian kecil sehinggah dapat diketahui kebenarannya.

## 2) Pengertian Kelayakan

Kata dasar “kelayakan” adalah layak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia layak berarti wajar, pantas, patut. Sedangkan kelayakan berarti perihal layak, patut, pantas, kepantasan, perihal yang

---

<sup>14</sup>Harahap, “*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*”, Dalam Komardin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),h.31.

dapat, pantas, patut dikerjakan.<sup>15</sup> Adapun pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan adalah kemungkinan gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan apakah memberikan manfaat/*benefit*, baik itu *financial benefit* atau *social benefit/economic benefit*.<sup>16</sup> Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.<sup>17</sup>

Berikut adalah beberapa pengertian kelayakan menurut para pakar yaitu:

- 1) Menurut Yacob Ibrahim, studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan dalam menilai sejauh mana manfaat yang akan didapatkan dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek.<sup>18</sup>
- 2) Menurut Kasmin dan Jakfar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam mengenai usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan.<sup>19</sup>
- 3) Menurut Umar, studi kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian untuk rencana bisnis yang mana tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis yang dibangun, tetapi juga saat

<sup>15</sup>Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Percetakan M2S Bandung, 2000),h.401.

<sup>16</sup>Sri Rahayu, *Studi Kelayakan Bisnis Peternakan* (Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, 2010),h.101.

<sup>17</sup>Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),h.261.

<sup>18</sup>Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

<sup>19</sup>Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012),361..

dioperasikan atau dijalankan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan.<sup>20</sup>

### b. Dasar Hukum Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan pembiayaan berguna untuk meminimalisirkan risiko pembiayaan yang akan terjadi di kemudian hari.

#### a. QS. Yunus (12): (67)

وَقَالَ يَبْنَى لَّا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا  
أَغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ إِنِ الْحَكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ  
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".<sup>21</sup>

#### b. Hadist

Hadist yang menjelaskan tentang hukum meminjam uang di bank untuk dana KUR dalam Aunul Ma'bud Syarh sunan Abu Daud dinyatakan:

وَمَوْكَلَهُ أَيُّ مَعْطِيَةٍ لِّمَنْ يَأْخُذُهُ

<sup>20</sup>Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005),h.8.

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019). Q.S. Yunus '12:67.

Artinya: Dan masih banyak penjelasan lainnya, yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa “pemberi makan riba” adalah nasabah yang berutang ke rentenir atau bank. Konsekuensinya, dia harus memberikan bunga kepada bank. Meskipun dia sama sekali tidak makan riba itu, tapi bank-lah yang makan.<sup>22</sup>

## 2 Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam system perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang kehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>23</sup> Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dapat dikelolakan ke dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan (*libality based product*), seperti giro, deposito dan tabungan, produk asset (*asset based product*), seperti pembiayaan dan produk-prpduk jasa (*service bades product*), seperti pengiriman uang, *save deposit box*, bank garansi, *letter of credit*, dan sebagainya.

---

<sup>22</sup>Elman Johari, “Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Aghinya Stiesnu Bngkulu*, 2. No.2 (2019), 168.

<sup>23</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005,h.304.

Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee* (*ujrah*), dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/*fee*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya, pembiayaan masih merupakan kegiatan paing dominan pada bank syariah.<sup>24</sup>

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>25</sup>

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 No. 12 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>26</sup>

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Dimana yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

---

<sup>24</sup>A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),h.78.

<sup>25</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),h.681.

<sup>26</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Nomor 12* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),h.331.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*;
- d. Transaksipinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian pembiayaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah kegiatan penyediaan dana yang berlandaskan atas persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk keperluan usaha, pembiayaan modal kerja atau konsumtif. Nasabah yang melakukan pembiayaan diharuskan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan tambahan imbalan atau bagi hasil.

#### **b. Landasan Hukum Pembiayaan**

- a. Al-Qur'an QS Al-Baqarah (2): (275)

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>28</sup>

<sup>27</sup>A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),h.81.

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI. Kementerian Agama RI. Q.S. Al-Baqarah ‘/2:275.

b. Hadist

1) Riwayat Ibnu Majah

Rasulullah SAW bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

2) Dari Abu Said Al-Khudari

Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR Al-Baihai dan Ibnu Majah)

**c. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini bisa saja diperoleh dari produk-produk pembiayaan yang disediakan oleh bank islam.
- c. Meningkatkan produktivitas, maksudnya adalah dengan adanya pembiayaan bank memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin meningkatkan produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.<sup>29</sup>

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya, modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan

---

<sup>29</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),h.681-682.

pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.<sup>30</sup>

#### **d. Fungsi Pembiayaan**

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Bank Syariah” terdapat beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk masyarakat, yaitu:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Orang-orang yang menabung di bank dapat menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu akan ditingkatkan kegiatannya oleh bank untuk suatu usaha peningkatan produktif.<sup>31</sup>

Pengusaha-pengusaha menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memperluas usahanya baik itu dengan meningkatkan produksi, pembelian alat baru atau pun untuk memulai usahanya dari nol. Dengan demikian, dana yang tersimpan di bank (tabungan, giro, dan deposito nasabah) tidak idle (dim), tapi disalurkan

<sup>30</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),h.682.

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005),h.68.

untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi bank dan masyarakat.<sup>32</sup> Hal tersebut sejalan dengan tujuan bank syariah sebagai penggerak ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan.

b. Meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang apabila ia memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut memperoleh tambahan uang yang beredar di daerahnya.<sup>33</sup>

c. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitas prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.<sup>34</sup>

**e. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Sesuai dengan pengembangan produksinya, bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

---

<sup>32</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),h.682.

<sup>33</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo, 2012),h.118.

<sup>34</sup>Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005),h.17.

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Maksimal pembiayaan modal kerja adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhannya.<sup>35</sup>
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.<sup>36</sup>

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Pembiayaan jangka menengah biasanya digunakan untuk investasi.<sup>37</sup>
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Adiwarman Karim, *No Title Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012),h.81.

<sup>36</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),h.68.

<sup>37</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo, 2012),h.121.

<sup>38</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),h.686.

c. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya:

- 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>39</sup>

#### **f. Produk-Produk Pembiayaan**

Untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank menyediakan dan menawarkan beberapa produk perbankan, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* dalam perbankan syariah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank islam selaku penyedia barang

---

<sup>39</sup>M. Syafi'i antanio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),h.160.

yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu.<sup>40</sup>

*Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).<sup>41</sup> Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah. Landasan Islam mengenai pembiayaan *murabahah* ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 29.

Dalam teknis yang ada pada perbankan islam, *murabahah* merupakan akad jual beli yang terjadi antara bank slam yang selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh bank dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya *murabahah* merupakan akad jual beli (*Ba'i*) antara bank dengan nasabah dan pihak bank dapat mengambil keuntungan dari jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak (bank dengan nasabah).

---

<sup>40</sup>Muhammad Majdy Amidruddin, *Mashrafiyah: Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat*, ed. oleh Abdul Syatar dan M.Ilham (Jl.Parepare-Indonesia, 92111: Publisheher, 2020).

<sup>41</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003),h.18.

<sup>42</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada grup, 2010),h.41-43.

## 2) Pembiayaan *salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Jadi, secara sederhana pembiayaan *salam* merupakan pembiayaan dengan metode pesanan yang mana pembayarannya bisa secara tunai dan cicilan.

## 3) Pembiayaan *istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna'* umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003),h.87-88.

b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>44</sup>

*Musyarakah* dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Mekanisme *musyarakah* di perbankan syariah terjadi pada tahapan penyaluran dana, yang produknya biasa disebut dengan pembiayaan *musyarakah*, yakni penyertaan modal yang diberikan bank syariah terhadap nasabah yang memiliki sebagian modal.<sup>45</sup> Jadi sederhananya, pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusinya. Keuntungan dan resiko yang terjadi ditanggung bersama seduai dengan kesepakatan.

2) *Mudharabah*

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya

<sup>44</sup>Muhammad Syari'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007),h.90.

<sup>45</sup>Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),h.80-81.

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>46</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya.<sup>47</sup>

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Untuk jenis ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *ijarah*

*Ijarah* adalah akad penyauran dana untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai sumber sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengambilan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>48</sup>

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/Wa Iqtina*

*Ijarah Muntahiya Bitamlik* memiliki makna yang sama dengan *ijarah iqtina'*, yang berarti sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-

<sup>46</sup>Muhammad Syari'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007),h.95.

<sup>47</sup>A. Djazuli dan Yadi janwari, *No Title Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),67.

<sup>48</sup>A. Djazuli dan Yadi janwari, *No Title Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),94.

menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.<sup>49</sup>

d. Pembiayaan dalam bentuk pinjaman

1) *Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

*Qardh* dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Implementasi *qardh* di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi bank syariah sebagai institusi social. Selain sebagai lembaga bisnis di bidang keuangan, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga social yang mengembangkan produk perbankan yang bersifat *tabarru'*. Namun demikian, sekalipun *qardh* sebagai produk social, bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya *administrative* yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.<sup>50</sup>

**g. Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau

<sup>49</sup>A. Djazuli dan Yadi janwari, *No Title Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),90.

<sup>50</sup>A. Djazuli dan Yadi janwari, *No Title Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),149-150.

bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sector *rill* yang dibiayai.<sup>51</sup>

Salah satu usaha bank agar kondisi bank tetap sehat dan terus adanya peningkatan kinerja pada sector *rill* yaitu dengan analisis pembiayaan. Adapun manfaat yang didapatkan dari analisis pembiayaan adalah untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing financing*) yang nantinya akan berpengaruh kepada seluruh kesehatan dan kinerja bank.

Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan obyektif dapat diberikan.<sup>52</sup>

Dari pengertian analisis pembiayaan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa analisis pembiayaan merupakan kegiatan bank dalam mencari tahu aspek-aspek penting tentang nasabah yang mengajukan pembiayaan. Nasabah yang mengajukan pembiayaan akan disaring kembali apakah ia layak untuk dibiayai atau tidak.

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Adapun menurut

---

<sup>51</sup>Sunanrto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),h.138.

<sup>52</sup>Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013),h.121.

Kasmir penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C's Analisis meliputi:

a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>53</sup> Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.<sup>54</sup>

Media untuk mendapatkan kesimpulan calon debitur berkepribadian, berakhlak baik didapat dengan mengumpulkan data dan informasi dari pihak ketiga, apakah yang bersangkutan terlilit utang, apakah yang bersangkutan peminum, penjudi atau penipu. Pihak ketiga yang dapat diminta informasinya baik langsung atau tidak langsung, adalah bisnis dari calon nasabah.<sup>55</sup>

b. *Capital*

*Capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital*

---

<sup>53</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo, 2012),h.137.

<sup>54</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),h.116.

<sup>55</sup>Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Lembaga* (Yogyakarta: BPFE, 2013), h.132.

juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai modal usaha yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.<sup>56</sup>

c. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *Capacity* sering disebut dengan *capability*.<sup>57</sup>

Penghasilan nasabah adalah sumber penghasilan yang akan menjadi sumber pelunasan kredit atau pembiayaan. Indikasi yang menunjukkan kemampuan memperoleh laba ini, dapat diamati dari kapasitas terpasang alat produksi yang bersangkutan, dan juga terlihat dari pembukuan dan catatan-catatan operasional calon debitur masa lalu dan dibuat proyeksi yang akan datang. Untuk kredit konsumsi ukuran *capacity* ini dilihat penghasilan yang bersangkutan, bila calon debitur pegawai sector formal dilihat daftar gaji yang bersangkutan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h.137.

<sup>57</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: PT. Bumu Aksara, 1997), h.243.

<sup>58</sup>Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Lembaga* (Yogyakarta: BPF, 2013), hal. 132

d. *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank baik itu bersifat fisik maupun non fisik.<sup>59</sup> Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon nasabah umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.<sup>60</sup>

Bank harus memberikan pengertian kepada debitur bahwa agunan untuk bank tidak sama dengan agunana di rumah gadai. Sebelum kredit diberikan bank harus yakin tidak adanya itikad nasabah untuk meminjamkan kredit hanya untuk memperhitungkan agunannya akhirnya dilelang untuk melunasi kredit.<sup>61</sup>

e. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social politik yang ada sekarang dan diprediksi di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendanya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.<sup>62</sup>

Bank juga harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa

---

<sup>59</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h.137.

<sup>60</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 117

<sup>61</sup>Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Lembaga* (Yogyakarta: BPFE, 2013), hal. 134

<sup>62</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h.137.

depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai dapat diketahui.<sup>63</sup>

Kondisi ekonomi ini termasuk dampak lingkungan dan social masyarakat setempat. Bila bank membiayai suatu usaha akan bermasalah terhadap lingkungan dan social masyarakat, akan berujung menjadi kredit bermasalah. Masih dalam pembicaraan analisis kondisi ekonomi, perlu sekali analisis bank mempunyai referensi yang cukup tentang formula dari suatu hasil produk calon debitur yang memproduksi barang untuk makanan/minuman. Apakah formula tersebut tidak dapat unsur-unsur yang membahayakan kesehatan, misalnya zat pewarna atau sesuatu pengawet yang membahayakan.<sup>64</sup> Dalam perbankan islam, bank dituntut untuk menjauhi usaha yang mengandung unsur maghrib (*maisir, gharar* dan *riba*)

### **3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

#### **a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Rill dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

- a) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- b) Pengembangan kewirausahaan
- c) Peningkatan pasar produk UMKMK

<sup>63</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 117

<sup>64</sup>Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Lembaga* (Yogyakarta: BPF, 2013), hal.133- 134

d) Reformasi regulasi UMKMK.<sup>65</sup>

Upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan pinjaman kredit bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas pinjaman kredit dari pemerintah melalui PT Aksarindo dan Perum Jamkrindo.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

KUR adalah program yang dijalankan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan peminjam terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana penjaminan KUR dibrikan dalam rangka meningkatkan akses UMKMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, dan masi banyak lagi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup><[www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan](http://www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan)> [accessed 27 September 2023].

<sup>66</sup>Aidil, 'Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Serampah', *Jurnal Ilmiah Accounting Changes*, April 2014 (2014), h.13.

UMKM dan Koperasi diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sector usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyalur KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.<sup>67</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kejadian investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>68</sup> Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKMK.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja dana tau investasi kepada debitur individu atau perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sector produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan

---

<sup>67</sup><[www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan](http://www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan)> [accessed 27 September 2023].’.

<sup>68</sup>Peraturan Menteri Keuangan, *tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*. PMK.05/2008 No. 135.

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah Penyalur KUR Syariah, salah satunya adalah BSI.<sup>69</sup>

KUR Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi individu atau perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per nasabah.<sup>70</sup> KUR Mikro Syariah menggunakan akad murabahah dengan margin yang merupakan besar keuntungan atau imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam pemberia KUR Mikro Syariah. Terdapat subsidi margin dari pemerintah yakni selisih antara tingkat margin yang diterima oleh penyalur KUR Mikro Syariah dengan tingkat margin yang dibebankan kepada penerima KUR Mikro Syariah.<sup>71</sup>

Menurut penulis, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (dengan cara membuka peluang lapangan pekerjaan dan perluasan bisnis melalui UMKM) dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan dengan margin rendah dan persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang baik tapi belum *bankable*.

Penggunaan kata ‘kredit’ pada produk ini tidak mempengaruhi pada system pembiayaan yang dilaksanakan. Penggunaan kata ‘kredit’

---

<sup>69</sup>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosur KUR Syariah*.

<sup>70</sup><[www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan](http://www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan)> [accessed 27 September 2023].’.

<sup>71</sup>RIRI...

bukan berarti bank menggunakan system bunga dalam pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia dirubah dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

#### **b. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) duluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sector rill Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait program KUR sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran. Peraturan tersebut berubah secara dinamis seiring dengan adanya perubahan arah kebijakan ekonomi di Indonesia, hasil evaluasi kebijakan yang dianggap kurang efektif ataupun terjadinya perubahan social dan ekonomi.

#### **c. Jenis KUR Syariah**

Pasalnya mayoritas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan Irmbaha keuangan konvensional yang memberlakukan suku Bunga dalam perjanjian pinjam meminjam. Melalui BSI, kita bisa memperoleh pinjaman tanpa bunga dari riba karena mekanisme bunga KUR 6% diganti dengan margin keuntungan dengan akad Ijarah, Murabahah, maupun MMQ.<sup>72</sup> Bank Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni:

---

<sup>72</sup>“Jenis KUR Syariah di BSI 2023.”

a. KUR Super Mikro

- 1) Jenis KUR ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi UMKM.
- 2) Plafon pembiayaan maksimum yang diberikan oleh BSI KUR Super Mikro adalah Rp 10 juta.
- 3) Tidak ada biaya administrasi yang harus dibayarkan.

b. KUR Mikro BSI

- 1) Merupakan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi dengan batas yang lebih tinggi.
- 2) Nasabah dapat mengajukan KUR Mikro dengan jumlah di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

c. KUR Kecil

- 1) Program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit yang lebih besar.
- 2) Nasabah BSI dapat mengajukan pembiayaan melalui KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.<sup>73</sup>

**d. Agunan dan Penyaluran KUR Mikro Syariah.**

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah Indonesia dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Agunan pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha atau objek yang dibiayai, sementara agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. Penyaluran KUR Mikro Syariah

---

<sup>73</sup>“KUR BSI: Jenis-jenis, Syarat, dan Cara Pengajuan Kredit UMKM.”

diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sector jasa produksi, industry pengolahan, sector perikanan, sector pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyaluran KUR Mikro Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif minimal mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. Penyaluran KUR Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multisector kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sector. Hal ini dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Mikro Syariah.<sup>74</sup>

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1. Analisis**

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Jadi analisis yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang lebih rinci dan mendalam tentang suatu objek yang dianalisis atau diamati.<sup>75</sup>

#### **2. Kelayakan**

Kata dasar kelayakan adalah layak yang berarti wajar, pantas, patut. Sedangkan kelayakan artinya layak, patut, pantas, perihal yang dapat, pantas, patut dikerjakan. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah usaha

---

<sup>74</sup>Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26).

<sup>75</sup><https://kbbi.web.id/analisis>, Pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, pukul 10.10 Wita

yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.<sup>76</sup>

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan, adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>77</sup>

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>78</sup>

### 4. KUR Mikro

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah- Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

---

<sup>76</sup><https://kbbi.we.id/kelayakan>, Pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2023, pukul 10.30 Wita

<sup>77</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hl.17.

<sup>78</sup>UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program yang direncanakan oleh pemerintah namun dana asalnya bersumber sepenuhnya dari dana bank. KUR Mikro adalah suatu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kejadian investasi dengan plafond Rp.10 juta s.d Rp. 50 juta.


### **5. Bank Syariah**

Bank Syariah atau bank islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan syariah Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet. 1, 2005), hal. 33.

#### D. Karangka Pikir



Gambar 2.1 : Bagang Karangka Pikir

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan kepada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>80</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat melakukan pendekatan secara langsung di lapangan, untuk memenuhi fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan baik dari Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, Jl. Jend. Sudirman, Pangkajene, Kec. Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini mulai 30 november sampai 30 desember 2023.

---

<sup>80</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), h.9.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Analisis Kelayakan Pembiayaan Dana KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kcp Sidrap.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informasi dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan, benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni:

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informasi atau subjek secara langsung. Dimana dalam penelitian ini data primernya berasal yaitu karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapat dari studi-studi sebelumnya seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sebagainya. Data sekunder ini merupakan data pelengkap atau penunjang dari data primer.<sup>81</sup>

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik-teknik tersebut diantaranya:

---

<sup>81</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun rencana Penelitian dan Penulisan skripsi bidang Ilmu agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

## 1. Teknik Prngumpulan Data

### 1) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan narasumber (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini metode wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dalam pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaanyang akan diajukan pada saat penelitian.<sup>82</sup>

**Tabel 1.3**  
**Data Informan**

NO	INFORMAN	KET	JUMLAH INFORMAN
1.	Pegawai BANK BSI KCP SIDRAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Indrayadi selaku Mikro RM</li> <li>2. Bapak Ainul Rahmat A selaku Cousumer Business Relationship Manager</li> </ol>	2
2.	Nasabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Muhammad Idrus</li> <li>2. Muhammad Gibran</li> <li>3. Fatwa Fatahilla</li> <li>4. Ibu Sri Wahyuni</li> <li>5. Andi Besse</li> </ol>	5

### 2) Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpung data penelitian. Data-data penelitian tersebut

<sup>82</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.137.

dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra.<sup>83</sup>

Dalam hal ini penulis terjun langsung dan melakukan observasi ke Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah dokumen, dan lain sebagainya, dapat dilaksanakan dengan pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan cek list yaitu data variable yang akan dikumpulkan datanya. Dengan demikian metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>84</sup>

## 2. Teknik Pengolahan Data

### 1) Coding

Prosedur yang dilakukan dalam tahap pengelolaan data yang merupakan dasar dari proses pengkodean yaitu dengan melakukan perbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Metode riset ini menekankan pada validitas data melalui verifikasi dan menggunakan coding sebagai alat utama dari pengelolaan

---

<sup>83</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.137

<sup>84</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praker* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

data. Proses biasanya dimulai dengan pengkodean (coding) serta mengkatogorikan data.

## 2) Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, diadakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

## F. Uji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Sedangkan untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik Tringalusi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*.<sup>85</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan sampai dengan

---

<sup>85</sup>IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, 2020.

laporan hasil penelitian. Analisis dan dimulai sejak peneliti menentukan focus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut Miles Matthew dan Michael Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data, maka data akan terorganisir, tersusun dengan pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahapan

pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>86</sup>

Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan focus penelitian yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi, yang berhubungan dengan analisis kelayakan pembiayaan kur mikro pada Bank Syariah Indonesia Kcp Baru.



---

<sup>86</sup>Sugiyono *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.137.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Prosedur Pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Setiap bank tentunya mempunyai prosedur-prosedur dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan adanya prosedur diharapkan dapat membantu seseorang agar dapat memahami cara melaksanakan atau membuat sesuatu dengan baik dan tepat.

Pada dasarnya Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Jl. Jend. Sudirman, Pangkejene, Kec. Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi selatan 91611, yang menyalurkan pembiayaan KUR yang dimana merupakan jenis KUR BSI multiguna sehingga dapat digunakan sebagai modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha.

Dalam rangka tetap menumbuh kembangkan perbankan syariah dalam mengoptimalkan UMKM. Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap terus berusaha mengatur strategi melalui perluasan pembiayaan syariaah yaitu produk KUR yang merupakan produk pembiayaan yang paling diminati di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap. Prosedur pembiayaan produk KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap sebagai berikut.

##### a. Proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Alur rosedur dalam pengajuan pembiayaan terdiri dari tahap demi tahap dengan setiap tahap dilakukan oleh petugas dengan tugas dan wewenangnya

masing-masing. Dalam melakukan proses pembiayaan pengajuan pembiayaan harus mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan yang diberikan. Sebagaimana peneliti mengajukan pertanyaan, yaitu: Bagaimana proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu:

“Dalam proses pengajuan permohonan nanti akan ada calon nasabah yang datang ke bank syariah indonesia kcp sidrap kemudian kami pihak bank akan memberikan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan itu apa saja, dan pastinya nasabah tersebut jelas memiliki usaha. Kemudian akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu baru proses selanjutnya”.<sup>87</sup>

Berdasarkan jawaban dari Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pengajuan permohonan bisa dilakukan dengan cara datang ke bank syariah indonesia kcp sidrap kemudian bertemu dengan pihak yang berhubungan, kemudian akan diberikan syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Kemudian akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu lalu dilakukan proses selanjutnya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai bagaimana proses pengajuan permohonan dan beliau menjawab:

“Dalam pengajuan permohonan calon nasabah wajib melengkapi copy dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pembiayaan untuk diserahkan kepada bank. Kemudian pihak bank

---

<sup>87</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

akan memberikan informasi kepada calon nasabah untuk mengisi formulir pembiayaan dengan diisi secara lengkap dan benar. Persyaratan yang telah diajukan akan diperiksa kelengkapannya seperti nama, usia, alamat dan lain-lainnya kemudian barulah nanti setelah disetujui oleh pihak kepala cabang kemudian akan dilakukan proses selanjutnya hingga pencairan.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan wajib melegkapi syarat-syarat wajib yang sudah menjadi ketentuan dalam pengajuan pembiayaan kemudian mengisis data formulir permohonan pembiayaan untuk informs awal yang berisis nama, usia, alamat, jenis produk yang ingin diambil, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang diinginkan dan tujuan pembiayaan yang diserahkan kepada *Micro Staff* kemudian akan di cek oleh Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap. Dalam pengecekan persetujuan, calon nasabah harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan. Maka dari itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan. Jika sudah memenuhi semua syarat maka akan dilakukan proses selanjutnya hingga pencairan dapat dilakukan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Idrus selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai bagaimana proses pengajuan permohonan dan beliau menjawab:

“Saya merasa proses pengajuan KUR di BSI KCP Sidrap berjalan dengan lancar, mudah, dan cepat mungkin memiliki pandangan positif terhadap pelayanan bank. Pengalaman yang positif ini dapat

---

<sup>88</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank sebagai mitra yang mendukung perkembangan usaha.”<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pengalaman nasabah yang merasa proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap berlangsung dengan lancar, mudah, dan cepat memiliki implikasi positif yang signifikan. Kesan positif ini dapat memperkuat kepercayaan nasabah terhadap BSI KCP Sidrap sebagai mitra yang mendukung perkembangan usaha mereka. Nasabah yang mengalami proses yang efisien dan transparan cenderung memandang bank sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan bisnis mereka. Kepercayaan ini dapat memunculkan loyalitas, dengan nasabah yang cenderung memilih untuk tetap bermitra dengan bank dan bahkan merujuk bank kepada orang lain. Selain itu, pengalaman positif nasabah juga dapat berkontribusi pada pembentukan reputasi baik bagi BSI KCP Sidrap di komunitas lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik bagi calon nasabah. Dengan memastikan pelayanan yang berkualitas dan pengalaman nasabah yang memuaskan, bank dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan dan pengembangan usaha nasabah, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Gibran selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai bagaimana proses pengajuan permohonan dan beliau menjawab:

---

<sup>89</sup> Muhammad Idrus, *Nasabah*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

“Saya menghargai transparansi informasi dari pihak bank terkait persyaratan, suku bunga, dan ketentuan lainnya. Jika nasabah merasa mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami, ini dapat menciptakan kepercayaan dan meminimalkan potensi ketidakpastian.”<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pentingnya transparansi informasi dalam hubungan antara nasabah dan bank menjadi faktor kunci dalam pengembangan kepercayaan dan kepuasan nasabah. Nasabah dihargai atas upaya pihak bank dalam memberikan informasi yang jelas dan terperinci terkait persyaratan, suku bunga, dan ketentuan lainnya terkait produk atau layanan yang mereka pertimbangkan. Kemampuan bank untuk menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh nasabah adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Andi Besse Faradiba selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai bagaimana proses pengajuan permohonan dan beliau menjawab:

“Saya mengalami tantangan atau hambatan selama proses pengajuan, seperti persyaratan dokumen yang rumit atau persetujuan yang memakan waktu, mungkin memiliki perspektif yang lebih kritis terhadap pengalaman mereka dengan bank.”<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Sri Wahyuni selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai bagaimana proses pengajuan permohonan dan beliau menjawab:

---

<sup>90</sup> Muhammad Gibran, *Nasabah*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

<sup>91</sup> Andi Besse Faradiba, *Nasabah*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

“Saya menilai sejauh mana produk KUR dari BSI KCP Sidrap sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Jika nasabah merasa pembiayaan dan layanan yang diberikan sesuai dengan perkembangan usaha mereka, ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas.”<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Proses penilaian terhadap sejauh mana produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BSI KCP Sidrap sesuai dengan kebutuhan bisnis adalah langkah kritis bagi nasabah dalam membuat keputusan finansial. Dalam mengelola usahanya, nasabah mempertimbangkan sejauh mana pembiayaan dan layanan yang diberikan oleh bank dapat mendukung perkembangan bisnis mereka. Sejalan dengan penilaian ini, kepuasan nasabah menjadi sangat bergantung pada sejauh mana pembiayaan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan perkembangan usaha mereka. Jika nasabah merasa bahwa produk KUR dari BSI KCP Sidrap dapat memberikan dukungan yang sesuai, baik dari segi jumlah pembiayaan, suku bunga yang wajar, atau fleksibilitas layanan, ini dapat memberikan dampak positif terhadap kepuasan mereka.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Fatwa Fatahilla selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai bagaimana proses pengajuan permohonan dan beliau menjawab:

“Pengalaman saya selama proses pengajuan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh staf bank. Pendekatan customer-centric, ramah, dan responsif dapat memberikan kesan positif kepada nasabah.”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Sri wahyuni, *Nasabah*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

<sup>93</sup> Fatwa Fatahillah, *Nasabah*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pengalaman selama proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, melainkan juga oleh kualitas layanan yang diberikan oleh staf bank. Pendekatan customer-centric, yang mencakup kesan ramah dan responsif dari staf bank, memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi dan kepuasan nasabah. Staf bank yang memiliki pendekatan customer-centric dapat menciptakan lingkungan di mana nasabah merasa didengar dan dihargai. Sikap ramah dan responsif dari staf dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kekhawatiran nasabah selama proses pengajuan, menciptakan pengalaman yang lebih positif secara keseluruhan. Pentingnya aspek manusiawi dalam pelayanan ini menciptakan hubungan yang lebih personal antara bank dan nasabah. Ketika staf bank memberikan perhatian yang lebih terhadap kebutuhan dan pertanyaan nasabah, hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan memberikan keyakinan tambahan bahwa bank berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan wajib melegkapi syarat-syarat wajib yang sudah menjadi ketentuan dalam pengajuan pembiayaan kemudian mengisi data formulir permohonan pembiayaan untuk informs awal yang berisis nama, usia, alamat, jenis produk yang ingin diambil, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang diinginkan dan tujuan pembiayaan yang diserahkan kepada *Micro Staff* kemudian akan di cek oleh Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia

KCP Sidrap. Dalam pengecekan persetujuan, calon nasabah harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan. Maka dari itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan. Jika sudah memenuhi semua syarat maka akan dilakukan proses selanjutnya hingga pencairan dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informasi di atas, maka peneliti dapat menganalisis dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dilakukan pengajuan permohonan pembiayaan terlebih dahulu oleh calon nasabah. Dalam implementasinya pengajuan permohonan bisa mendatangi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap langsung, kemudian akan di lakukan pengisian formulis berupa syarat-syarat untuk melakukan permohonan pembiayaan, dan akan di lakukan pengecekan kemudian dapat dilakukan proses selanjutnya.

b. Syarat-syarat dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam melakukan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap. Untuk mengetahui syarat-syarat tersebut peneliti memberikan pertanyaan, yaitu: Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu:

“Kalau untuk syarat yang umum wajib melengkapi dokumen-dokumen fotokopi KTP, kalau sudah menikah fotokopi suami istri, kalau belum ya fotokopi yang ingin mengajukan saja, Kartu Keluarganya, kalau misalkan sudah cerai fotokopi akte cerai, fotokopi agunan. Kalau persyaratan umum nasabah harus WNI, umurnya 21 tahun atau 17 sudah menikah dan maksimal 65, memiliki usaha yang disertai surat keterangan usaha, memiliki agunan yang pastinya kan seperti sertifikat rumah, tanah, BPKB kendaraan atau SHM, deposito juga bisa, kalau misalnya mengajukan pembiayaan lebih dari lima puluh juta itu nanti calon nasabah wajib ada NPWP”<sup>94</sup>

Dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, peneliti menyimpulkan adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, yaitu:

- 1) Syarat umum dokumen pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  - c) Fotokopi akta nikah dan akta cerai jika sudah bercerai
  - d) Fotokopi Agunan BPKB atau SHM dan NIB atau surat ijin usaha
- 2) Syarat umum calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  - a) Warga Negara Indonesia (WNI)
  - b) Umur minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun pada usia terakhir jangka waktu pembiayaan
  - c) Mempunyai usaha minimal berjalan 6 bulan

---

<sup>94</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

- d) Usaha, usahanya yang akan diberikan pembiayaan adalah usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak termasuk daftar usaha yang tergolong negative
- e) Harus memiliki agunan bisa berupa SHM, BPKB dan Deposito
- f) Harus memiliki NPWP jika pembiayaan yang diajukan Rp.100.000.000, -

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu:

“Kalau kelengkapan syarat-syarat seperti yang tertera pada brosur. Ini kan di brosur ada KTP Suami-Istri, kartu keluarga, surat nikah atau keterangan belum menikah atau akta cerai, NPWP yang NPWP inikalau dia mau lebih dari lima puluh juta, surat keterangan usaha atau SKU, rekening koran, jaminan ini disini bisadeposito, SHM tu sertifikat tanah, rumah bisa, BPKB juga bisa”.<sup>95</sup>

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, peneliti menyimpulkan bahwa syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yang umumnya karena sesuai dengan yang adadi brosur yaitu fotokopi KTP Suami-Istri jika sudah menikah jika belum menyerahkan surat belum menikah dan

---

<sup>95</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

jika sudah bercerai menyerahkan surat akta cerai, fotokopi Kartu Keluarga (KK), *plafond* dengan jumlah dari Rp. 50.000.000, - wajib ada Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, Surat Keterangan Usaha atau SKU, Rekening koran yang merupakan ringkasan transaksi seseorang yang tercatat pada suatu rekening dan wajib agunan atau jaminan bisa berupa Sertifikat Hak Milik atau SHM, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB atau uang yang disimpan dalam rekening yang memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang tidak boleh ditarik oleh nasabah yang disebut dengan Deposito.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Idrus selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Saya yang mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap diharuskan untuk menyediakan dokumen identitas pribadi, seperti KTP, dan dokumen usaha yang dapat mencakup Surat Izin Usaha (SIUP) atau dokumen sejenis yang sah.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Sebagai calon peminjam yang mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, saya diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat administratif yang ditetapkan oleh bank. Proses ini melibatkan penyediaan dokumen identitas pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan langkah awal

untuk memverifikasi identitas saya sebagai calon nasabah. Selain itu, dalam rangka memperkuat permohonan KUR, saya harus menyertakan dokumen usaha yang mencakup Surat Izin Usaha (SIUP) atau dokumen sejenis yang diakui secara sah oleh pihak berwenang. Dokumen ini menjadi bukti legalitas dan legitimasi usaha yang saya jalankan, yang kemudian akan dievaluasi oleh bank sebagai bagian dari proses persetujuan pembiayaan. Keakuratan dan kelengkapan dokumen yang diserahkan menjadi kunci dalam menunjang validitas pengajuan. Oleh karena itu, sebagai calon peminjam, saya dihadapkan pada tanggung jawab untuk menyediakan setiap dokumen yang diminta oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjalani proses pengajuan KUR dengan baik dan memastikan bahwa data yang diberikan kepada bank sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan memahami dan memenuhi semua syarat tersebut, saya berharap dapat memperlancar proses pengajuan dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan guna mendukung perkembangan usaha saya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Gibran selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Salah satu syarat yang umumnya dibutuhkan adalah rencana usaha yang jelas dan rinci. Calon nasabah perlu menyusun proyeksi

keuangan, tujuan penggunaan dana KUR, serta strategi pengembangan usaha yang akan didukung oleh pembiayaan.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, salah satu syarat yang menjadi keharusan adalah penyusunan rencana usaha yang komprehensif. Calon nasabah diharapkan untuk menyajikan rencana usaha yang jelas dan rinci, mencakup berbagai aspek yang mendukung kebutuhan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis. Pertama-tama, calon nasabah diminta untuk menyusun proyeksi keuangan yang mendetail. Ini melibatkan perhitungan yang akurat terkait pendapatan, biaya, laba, dan arus kas yang diantisipasi dalam periode tertentu. Proyeksi keuangan ini menjadi dasar evaluasi bagi bank dalam menilai kelayakan usaha dan kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan. Selain itu, tujuan penggunaan dana KUR juga perlu dijelaskan secara tegas dalam rencana usaha. Nasabah diharapkan menjelaskan dengan rinci bagaimana dana yang diperoleh melalui KUR akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pengembangan, atau pemenuhan kebutuhan spesifik lainnya yang relevan dengan pertumbuhan usaha. Terakhir, strategi pengembangan usaha juga merupakan bagian integral dari rencana usaha. Calon nasabah diharapkan untuk merinci langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan atau memperluas usaha, serta bagaimana pembiayaan KUR akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan strategi tersebut. Dengan menyusun rencana usaha yang komprehensif, calon nasabah dapat memberikan gambaran yang jelas kepada Bank Syariah Indonesia (BSI)

KCP Sidrap mengenai visi dan arah bisnis mereka. Hal ini tidak hanya membantu proses evaluasi, tetapi juga menunjukkan komitmen nasabah untuk mengelola pembiayaan dengan bijak dan berkelanjutan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Andi Besse Faradiba selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap biasanya menetapkan persyaratan terkait agunan atau jaminan. Calon nasabah perlu menyediakan agunan yang sesuai dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, calon nasabah dihadapkan pada persyaratan terkait agunan atau jaminan yang ditetapkan oleh bank. Bank memiliki kebijakan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan pembiayaan dengan meminta calon nasabah untuk menyediakan agunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agunan ini merupakan aspek penting dalam penilaian kredit, dan calon nasabah diharapkan untuk memastikan bahwa agunan yang mereka tawarkan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. Agunan yang dipilih harus memiliki nilai yang memadai dan sesuai dengan nilai pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Calon nasabah perlu memahami bahwa jenis agunan yang diterima oleh bank dapat bervariasi, seperti properti, kendaraan, atau aset bisnis tertentu. Oleh karena itu, memilih

agunan yang dapat memberikan jaminan yang cukup dan dapat diakui secara hukum menjadi bagian krusial dalam proses pengajuan KUR. Dengan mematuhi persyaratan agunan yang ditetapkan, calon nasabah dapat meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap bahwa nasabah memiliki kesiapan dan tanggung jawab dalam menjalani proses pengajuan KUR, serta bersedia untuk memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Sri Wahyuni selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap beliau menjawab:

“Calon nasabah juga diharuskan untuk memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh bank, seperti kapasitas pembayaran dan riwayat kredit yang dapat diverifikasi. Ini adalah faktor penting dalam menilai kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, calon nasabah tidak hanya diwajibkan menyediakan dokumen-dokumen fisik, namun juga diharuskan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh bank. Salah satu kriteria utama yang perlu diperhatikan adalah kapasitas pembayaran dan riwayat kredit calon nasabah yang dapat diverifikasi. Bank memiliki kebijakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajiban

pembiayaan. Dalam konteks ini, kapasitas pembayaran menjadi fokus evaluasi untuk memastikan bahwa nasabah memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk melunasi angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan. Selain itu, riwayat kredit calon nasabah juga menjadi faktor kunci dalam penilaian. Bank dapat melakukan verifikasi terhadap riwayat kredit sebelumnya, jika ada, guna memahami perilaku pembayaran dan ketaatan terhadap kewajiban finansial. Riwayat kredit yang baik dapat memperkuat posisi calon nasabah dalam mendapatkan persetujuan pembiayaan. Penilaian terhadap kapasitas pembayaran dan riwayat kredit merupakan langkah yang transparan dan objektif dalam menilai risiko kredit. Dengan memenuhi kriteria ini, calon nasabah dapat menunjukkan kesiapan dan kemampuan mereka dalam mengelola pembiayaan dengan baik, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan persetujuan KUR.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Fatwa Fatahilla selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Sebagai syarat tambahan, bank mungkin juga meminta calon nasabah untuk melengkapi dokumen-dokumen tambahan yang relevan, seperti laporan keuangan terbaru, bukti kepemilikan aset, atau informasi lain yang dapat mendukung evaluasi kredit.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah

Indonesia (BSI) KCP Sidrap, calon nasabah perlu memperhatikan kemungkinan adanya syarat tambahan yang dapat diterapkan oleh bank. Selain dokumen utama seperti identitas dan rencana usaha, bank juga mungkin meminta calon nasabah untuk melengkapi dokumen-dokumen tambahan yang dianggap relevan untuk mendukung evaluasi kredit. Dokumen tambahan tersebut dapat mencakup laporan keuangan terbaru, yang memberikan gambaran terkini tentang kondisi keuangan usaha calon nasabah. Laporan keuangan ini dapat menjadi alat evaluasi penting bagi bank untuk menilai kesehatan keuangan dan stabilitas usaha. Selain itu, bukti kepemilikan aset juga dapat diminta sebagai bagian dari dokumen tambahan. Informasi ini penting dalam menentukan nilai agunan atau jaminan yang dapat diajukan oleh calon nasabah. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin diminta meliputi informasi yang mendukung aspek-aspek tertentu dari pengajuan kredit, seperti proyeksi pertumbuhan bisnis atau rincian lebih lanjut mengenai tujuan penggunaan dana KUR. Dengan memahami kemungkinan adanya syarat tambahan, calon nasabah dapat mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut sejak awal, meningkatkan efisiensi proses pengajuan, dan memperkuat kasus kredit mereka. Kesigapan dalam menyediakan dokumen tambahan yang relevan dapat membantu calon nasabah mendapatkan persetujuan pembiayaan dengan lebih lancar.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari pada informasi di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam pemberian pembiayaan calon

nasabah yang mengajukan pembiayaan harus melengkapi semua persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap sehingga bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya.

c. Isi perjanjian yang dilakukan antara Bank dan Calon Nasabah

Ada beberapa akad yang menjadi dasar perjanjian dengan calon nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap perjanjian pembiayaan ini berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan. Sehingga peneliti memberikan pernyataan yaitu: Apa saja isi perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sdrap dengan calon nasabah?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu:

“Perjanjian yaa perjanjian sesuai dengan tujuan, tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan itu untuk apa, kan di BSI itu menggunakan akad murabahah jadi sesuai dengan perjanjiannya itu seperti pembiayaan murabahah”.<sup>96</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa perjanjian sesuai dengan tujuan mengajukan pembiayaan yaitu untuk investasi atau modal kerja. Dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah dalam perjanjiannya disetujui fasilitas pembiayaan Murabahah dengan persyaratan yang tertera Struktur fasilitas yaitu Murabahah, tujuan penggunaan bisa investasi atau

---

<sup>96</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

modal kerja, harga beli, margin, harga jual, uang muka, total kewajiban nasabah, porsi pembiayaan bank, angsuran perbulan, jangka waktu berapa lama, biaya-biaya baik itu biaya administrasi, asuransi dan notaris, pengikatan, akad jaminan, jenis agunan dan persyaratan seperti *Account Officer Micro* wajib maintenance nasabah minimal satu bulan sekali, *Account Officer Micro* wajib memastikan tidak terjadi side streaming pembiayaan pasca pencairan, atas pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Indonesia nasabah memberikan persetujuan kepada bank untuk menyampaikan atau melaporkan seluruh data atau informasi terkait pembiayaan yang diperoleh nasabah dan ditandatangani oleh Kepala Cabang serta nasabah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai apa saja isi perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dengan calon nasabah, yaitu beliau menjawab:

“Untuk perjanjian itu SP3 namanya (Surat Persetujuan Pembiayaan) surat perjanjian ada di akad-akadnya pada surat perjanjian ada nama, palfond, angsuran”<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa isi perjanjian antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dengan calon nasabah dilihat pada Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan atau disebut SP3 yang didalamnya terdapat: Struktur fasilitas, tujuan

---

<sup>97</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

penggunaan, harga beli, margin, harga jual, uang muka, total kewajiban nasabah, porsi pembiayaan bank, angsuran, jangka waktu, biaya-biaya, pengikatan, jenis agunan dan persyaratan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Idrus selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Isi perjanjian antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dengan calon nasabah mencakup detail mengenai jumlah pembiayaan yang disetujui, suku bunga yang diterapkan, dan jangka waktu pelunasan. Selain itu, perjanjian juga dapat mencantumkan kewajiban-kewajiban calon nasabah, termasuk pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam perjanjian antara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan calon nasabah, terdapat sejumlah aspek penting yang mencakup berbagai detail yang berkaitan dengan pembiayaan yang disetujui. Pertama-tama, perjanjian mencantumkan rincian mengenai jumlah pembiayaan yang telah disepakati antara pihak bank dan calon nasabah. Selain itu, suku bunga yang akan diterapkan juga dijelaskan secara terinci, memberikan gambaran kepada calon nasabah mengenai beban finansial yang akan mereka tanggung.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Gibran selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Perjanjian antara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan calon nasabah juga akan mencakup mekanisme bagi hasil yang akan diterapkan dalam pembiayaan syariah. Ini mencerminkan prinsip bagi hasil yang menjadi dasar sistem perbankan syariah.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Jangka waktu pelunasan menjadi salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut. Informasi ini mencakup periode waktu yang diberikan kepada calon nasabah untuk melunasi kewajiban pembiayaan, sehingga memberikan kerangka waktu yang jelas dalam proses pengembalian dana.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Andi Besse Faradiba selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Selain aspek finansial, perjanjian tersebut juga dapat mencakup ketentuan terkait jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah. Detail mengenai jenis agunan, nilai, dan penanganan agunan dalam situasi tertentu dapat dijelaskan dalam perjanjian.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Perjanjian juga menggariskan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh calon nasabah, khususnya terkait dengan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mekanisme bagi hasil, yang mencerminkan prinsip dasar perbankan syariah, turut dijelaskan dalam perjanjian untuk menggambarkan pembagian keuntungan antara pihak bank dan calon nasabah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Sri Wahyuni selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap beliau menjawab:

“Isi perjanjian mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak dan tanggung jawab calon nasabah dalam mematuhi syarat-syarat perjanjian, serta hak dan tanggung jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam menyediakan pembiayaan dan menyelenggarakan mekanisme pembayaran.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Ketentuan terkait jaminan atau agunan juga dimasukkan dalam perjanjian, menguraikan jenis agunan yang diterima, nilai, dan prosedur penanganan dalam berbagai situasi. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam menyelenggarakan mekanisme pembayaran, turut dijelaskan dalam perjanjian untuk memberikan dasar hukum yang jelas.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Fatwa Fatahilla selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Perjanjian juga dapat mencakup ketentuan terkait sanksi atau konsekuensi jika calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian. Ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengelola risiko kredit.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian mencakup ketentuan mengenai sanksi atau konsekuensi jika calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diatur. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka hukum yang transparan dalam mengelola risiko kredit, sehingga menjaga integritas dan keberlanjutan perjanjian antara bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah dan memuat semua perjanjian antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dengan pihak nasabah.

d. Jumlah minimal dan maksimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

BSI sebuah lembaga perbankan nasional yang menyalurkan KUR berupa pinjaman untuk modal kerjadan investasi hingga Rp. 500.000.000, Program ini dari KUR Bank Syariah Indonesia khusus diperuntukan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Sehingga peneliti memberikan pertanyaan berikut: Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yang disalurkan kepada nasabah?

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Minimal pembiayaan KUR sesuai dengan ketentuan itu 5 juta Cuma disini minimal nasabah meminjam itu bisa 1 juta, namun jarang yang mengambil pembiayaan tersebut karena tanggung,

kebanyakan ya biasa mereka mengambil 15 juta kalau maksimalnya 500 juta”.<sup>98</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa jumlah yang disalurkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini minimal mulai dari Rp. 1.000.000,- namun jika sesuai dengan brosur minimal Rp. 5.000.000,- yang disalurkan yang paling banyak minimal nasabah mengambil pembiayaan Rp.15.000.000,- dan maksimalnya Rp.500.000.000,-.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yang disalurkan kepada nasabah, yaitu beliau menjawab:

“Kalau disini yah 5 juta sampai 500 juta”.<sup>99</sup>

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini sesuai dengan *plafond* pembiayaan KUR yaitu minimal Rp.5.000.000,- dan maksimal Rp.500.000.000,-.

---

<sup>98</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

<sup>99</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Idrus selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Jumlah minimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank, namun umumnya ditetapkan dalam kisaran tertentu, misalnya minimal 5 juta rupiah.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam konteks pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, terdapat kebijakan yang mengatur jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat disalurkan kepada nasabah. Jumlah minimal pembiayaan KUR dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan bank, namun umumnya ditempatkan dalam suatu kisaran nominal tertentu. Sebagai contoh, bank mungkin menetapkan jumlah minimal sekitar 5 juta rupiah. Angka ini dapat berfluktuasi bergantung pada jenis usaha dan kebijakan internal bank.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Gibran selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menetapkan jumlah maksimal pembiayaan KUR yang dapat disalurkan kepada

nasabahnya, dan batas ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan usaha calon peminjam, namun sebagai contoh mungkin mencapai 200 juta rupiah.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap juga menetapkan batas maksimal pembiayaan KUR yang dapat disalurkan kepada nasabah. Besarnya batas ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan usaha calon peminjam, dengan contoh batas maksimal mungkin mencapai 200 juta rupiah. Faktor-faktor yang memengaruhi batas maksimal ini antara lain adalah evaluasi kelayakan usaha dan kapasitas pembayaran calon nasabah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Andi Besse Faradiba selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Jumlah minimal pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dapat ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan kebutuhan pembiayaan, dengan batasan yang mungkin berada pada kisaran nominal tertentu, seperti 10 juta rupiah.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Tentunya, batasan jumlah minimal dan maksimal pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap juga dapat dipengaruhi oleh jenis usaha dan kebutuhan pembiayaan. Sebagai ilustrasi, jumlah minimal pembiayaan dapat ditetapkan berdasarkan kategori jenis usaha dan kebutuhan pembiayaan yang mungkin berada pada kisaran nominal tertentu, seperti 10 juta rupiah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu Sri Wahyuni selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap beliau menjawab:

“ Jumlah maksimal pembiayaan KUR yang dapat diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap biasanya bergantung pada evaluasi kelayakan usaha dan kapasitas pembayaran calon nasabah, dan batasnya dapat mencapai sejumlah tertentu, misalnya 100 juta rupiah.”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Bank melakukan evaluasi kelayakan usaha dan kapasitas pembayaran calon nasabah sebagai faktor penentu dalam menentukan jumlah maksimal pembiayaan. Dalam beberapa kasus, batasan maksimal pembiayaan bisa mencapai sejumlah tertentu, misalnya 100 juta rupiah. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap juga memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan jumlah pembiayaan KUR berdasarkan skala usaha dan kebutuhan nasabah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti proyeksi keuangan dan rencana pengembangan usaha. Sebagai contoh, batasan maksimal pembiayaan dapat mencapai 150 juta rupiah, namun perlu diperhatikan bahwa angka tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank yang berlaku. Oleh karena itu, calon nasabah disarankan untuk selalu mengacu pada kebijakan dan ketentuan terbaru yang diberlakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Fatwa Fatahilla selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap Sidrap

dengan pertanyaan yang serupa Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan beliau menjawab:

“Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menyesuaikan jumlah pembiayaan KUR berdasarkan skala usaha dan kebutuhan nasabah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti proyeksi keuangan dan rencana pengembangan usaha. Sebagai contoh, batasan maksimal pembiayaan bisa mencapai 150 juta rupiah, namun hal ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank yang berlaku.”

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan jumlah *plafond* kepada calo nasabah tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan di brosur, Bank Syariah Indonesia (BSI) KP Sidrap memberikan *plafond* pembiayaan bisa minimal Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.500.000.000,-.

e. Waktu proses persetujuan pembiayaan Kredit usaha Rakyat (KUR)

Waktu proses adalah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu unit produksi yang telah terjadwal. Sebagaimana peneliti mengajukan pertanyaan berikut, Berapa lama proses persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (kur) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dilakukan?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Proses persetujuan selama 5 sampai 7 hari sudah menyerahkan berkas, kemudian cek di BI Checking ada pinjaman dimana saja apakah pernah nunggak atau tidak, ada pinjaman di tempat lain,

kalau pernah nunggak tidak bisa lanjut jika lolos lanjut survei ditempat usaha atau anggunan nanti jika survai dari kepala unit lolos, maka akan ada survei cabang lagi, Kemudian komite dulu, jika unit oke, cabang oke, baru tanda tangan akad, kemudian pencairan”.<sup>100</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum pencairan dibutuhkan waktu selama 5 sampai dengan 7 hari setelah menyerahkan berkas persyaratan dengan waktu itu dilakukannya pengecekan terlebih dahulu di BI *Checking*. BI *Checking* sendiri merupakan Informasi Debitur Individual atau IDI historis yang mencatat lancar dan macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas). Jika calon nasabah lulus dilihat dari BI *Checking* maka akan dilanjutkan survei oleh kepala bank kemudian survei oleh pimpinan cabang barulah dilakukannya komite yang merupakan kebijakan pembiayaan bagi UMKM dilanjutkan tanda tangan akad baru tahap terakhir pencairan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai Berapa lama proses persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BankSyariah Indonesia(BSI) KCP Sidrap dilakukan, yaitu beliau menjawab:

“Yang jelas ini tergantung, kalau syarat sudah lengkap biasanya 3 hari kerja rata-rata, hari ini mengajukan berkas, besoknya survei,

---

<sup>100</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

besoknya lagi baru akad tanda tangan kalau sesuai. Jadi 3 harilah paling lama. Kalau meleset paling lama 1 minggu”.<sup>101</sup>

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, dapat peneliti simpulkan bahwa waktu proses paling lama seminggu jika terjadi hambatan. Jika berkas semuanya sudah lengkap waktu proses bisa hanya tiga hari. Hari pertama menyerahkan semua berkas, hari kedua dilakukannya survei, hari ketiga akad tanda tangan dilanjutkan pencairan.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari pada informasi di atas, maka peneliti dapat menganalisis dalam tahap persetujuan hingga pencairan dibutuhkan waktu 3 hari apabila semua syarat calon nasabah sudah terpenuhi semua dan paling lama kurang lebih dari 1 minggu apabila tidak ada kendala.

f. Memberi keputusan persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan. Sehingga peneliti memberikan pertanyaan berikut: Siapakah yang memberi keputusan untuk persetujuan pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sdrap?

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* dan Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer*

---

<sup>101</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

*Business Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yang dimana beliau memiliki jawaban yang sama, yaitu beliau menjawab:

“Pimpinan cabang”.<sup>102</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* dan Bapak Ainul Rahmat A selaku *Consumer Business Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang memberi keputusan pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu Pimpinan Cabang.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari ara informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pihak Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap melakukan 2 kali analisis sehingga dapat keputusan layak atau tidaknya calon nasabah. Keputusan diberikan oleh *Micro Staff* dan Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

## **2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**

Analisis kelayakan dalam memberikan pembiayaan merupakan factor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan kepada calon nasabah. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini merupakan badanusaha yang hanya melakukan pembiayaan saja. Pembiayaan yang lebih unggul banyak diminati oleh masyarakat di Bank Syariah Indonesia

---

<sup>102</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

(BSI) KCP Sidrap adalah produk KUR dengan jenis KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil.

KUR adalah kredit atau pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi kepada UMKM yang usahanya produktif dan layak *feasible* namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Supaya pembiayaan yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus *selektif* dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, dimana sebelum pembiayaan diberikan kepada calon nasabah maka pihak bank harus menganalisis pemberian pembiayaan tersebut untuk menentukan kesanggupan membayar kembali sesuai dengan persyaratan. Oleh sebab itu, Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap haruslah memiliki prinsip dalam menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

a. Analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Analisis kelayakan pemberian yang tepat akan memberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan dan mengantisipasi terjadinya risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang yang akan mempengaruhi kinerjanya. Sehingga peneliti memberikan pertanyaan berikut: Bagaimana prosedur analisis kelayakan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Proses analisis kelayakan menggunakan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collacteral, Condition, dalam masalah analisis kelayakan inikan yang jelas kita lihat layak atau tidaknya itu dari segi usaha, kalau usahanya kita lihat kalau usahanya memang mengcover jaminan mengcover kan biasanya orang-orang itu mampu tapi characternya kurang bagus pasti bakalan nunggak. Pokoknya di 5C”.<sup>103</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menganalisis calon nasabah layak atau tidaknya menerima pembiayaan dilihat dari prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collacteral, Conditio*. Walaupun semua sudah mengcover dengan baik jika Character-nya tidak baik maka tetap tidak layak diberikan pembiayaan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai Bagaimana prosedur analisis kelayakan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini dalam menganalisis kelayakan memberikan pembiayaan dari tahun

---

<sup>103</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

kemarin menggunakan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collacteral, Conditio”.<sup>104</sup>

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menganalisis kelayakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini menggunakan prinsip 5C yaitu sama dengan jawaba dari *Micro RM* menggunakan prinsip *Character, Capacity, Capital, Collacteral, Conditio*.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah melihat dari prinsip kelayakan yaitu 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collacteral, Conditio*.

b. Prinsip *Character*

*Character* adalah keadaan watak sifat seseorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan usaha. *Character* adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang. Sehingga peneliti memberikan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana cara menganalisis *character* nasabah dan *character* yang baik itu seperti apa?

---

<sup>104</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Karakter ini memang sulit karena yang namanya manusia kan berbeda-beda otomatis sifatnya ini juga berbeda-beda. Cara kita menganalisis bisa kita check di BI Checking, di BI Checking bisa melihat pembayaran calon nasabah dia di bank lain. Kalau misal sebelumnya dia ini pernah minjam kan yaa, selain itu untuk melihat atau menganalisis karakter ini mencari informasi dari lingkungan sekitar ada tetangganya kanan, kirinya menanyakan biasanya orangnya itu seperti apa, apakah sering berbohong, ngutang pokoknya tentang kesehariannya laa”.<sup>105</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menganalisis *character* calon nasabah cukup sulit karena sifat yang berbeda-beda. Dalam melihat *character* calon nasabah bisa melihat *history* sebelumnya di *BI Checking* karena di *BI Checking* ada Informasi Debitur Individual yang mencatat yang mencatat lincer dan macetnya pembayaran kredit. Selain itu untuk mengetahui *character* calon nasabah yang sudah cukup dalam mengetahui sifat asli dalam keseharian calon nasabah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai Bagaimana cara menganalisis *character* nasabah dan *character* yang baik itu seperti apa, yaitu beliau menjawab:

---

<sup>105</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

“Sebagian orang berduit tetapi karakternya tidak bagus masa kita beri pinjaman. Salah satu cara kita melihat layak atau tidak biasanya orang yang akan mengajukan pinjaman mengatakan aku tidak bakalan nunggak, aku bakalan bagus dan ini ini kalau orang ingin meminta pastikan menyatakan yang baik-baik. Caranya biar kita tahu kita bisa crosscheck sama tetangga kiri kanan tanpa sepengetahuan nasabah. Kalau nasabah tahu nasabahnya malu. Karakter itu watak dia, tabiat dia bagus atau tidak itu akan tampak nasabah itu bagus atau tidak”.<sup>106</sup>

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, dapat peneliti simpulkan bahwa *character* yang baik sangat penting karena walaupun calon nasabah mampu namun *character*-nya tidak baik maka tidak akan berjalan dengan lancar. Cara melihat *character* calon nasabah bisa melakukan *crosscheck* yaitu memeriksa kembali jawaban dari calon nasabah dengan menanyakan kepada orang yang ada disekeliling calon nasabah yaitu tetangga tanpa sepengetahuan calon nasabah.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang pertama kali dilihat adalah *character* dengan mengenal dari dekat seperti melihat kejujuran, mengumpulkan keterangan mengenai calon nasabah melalui *BI Checking* dan meminta pendapat dari orang sekitarnya untuk mengetahui kebiasaan pribadi calon nasabah. Dalam hal ini berarti Bank

---

<sup>106</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap memberikan pembiayaan telah menggunakan prinsip *character*.

c. Prinsip *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima dari bank. Sehingga peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan berikut: Bagaimana cara menganalisis faktor *capacity* atau kemampuan nasabah?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Dalam melihat kemampuan calon nasabah biasanya kita melihat usahanya. Missal pedagang dalam sebulan itu bisa sampai berapa kali dia membelibarang, jika sering berarti itukan bagus, lancer berarti usahanya. Dilihat juga dari historisnya apakah usahanya sering mengalami kegagalan ataukah semakin berkembang dari waktu ke waktu sehingga membutuhkan dana untuk mengembangkan lagi gitukan. Seperti pedagang biasanya itu ada catatan harian seperti catatan bon-bon atau catatan pembelanjaan dari situ juga bisa diliat”.<sup>107</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menganalisis *capacity* calon nasabah bisa melihat kemampuan nasabah dari usaha yang dijalankannya. Melihat dari seberapa sering membeli barang untuk usaha, catatan setiap pembelanjaan dan catatan hutang dari pembeli sehingga bisa melihat seberapa banyak

<sup>107</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

dan lancarnya orang dalam melakukan transaksi jual-beli di empat usaha calon nasabah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai Bagaimana cara menganalisis faktor *capacity* atau kemampuan nasabah, yaitu beliau menyatakan:

“Bisa dilihat dari wawancara missal dikatakan penghasilan 10 juta maka akan dilihat waktu survei apakah mungkin segitu penghasilannya atau tidak, biaya rumah tangga berapa pengeluarannya, bentuk penjualannya bagus atau tidak”<sup>108</sup>.

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menganalisis *capacity* atau kemampuan nasabah dapat dilihat dari usaha yang telah dialaminya dan kebenaran jawaban dari calon nasabah apakah memungkinkan atau tidak. Bentuk aau cara penjualan apakah sesuai dan bisa menghasilkan. Selain itu juga dilihat dari biaya rumah tangga.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat angka-angka hasil produksi serta melihat angka-angka penjualan dan pembelian hal ini berarti pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP

---

<sup>108</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Sidrap telah menggunakan prinsip *capacity* dalam memberikan pembiayaan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

d. Prinsip *Capital*

*Capital* merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Maksudnya adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah yang disertakan dalam usaha yang dijalankan. Sebagaimana peneliti mengajukan pertanyaan berikut: Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam menganalisis *capital* atau modal calon usaha?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Melihat inventory stock barang memiliki warung yang besar berarti banyak stock barang”.<sup>109</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam *capital* atau modal dari calon nasabah bisa dianalisis dari jumlah *stock* barang ditempat usaha dan jika diuangkan bakal menjadi berapa banyak. Modal bisa termasuk kapasitas karena merupakan fasilitas yang tersedia.

---

<sup>109</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam menganalisis *capital* atau modal calon usaha, yaitu beliau menjawab:

“Kapital atau modal ya kita melihat dari perputaran usahanya dimana dari stock barang yang dimiliki kalau dijual kira-kira nanti berapa peluang untuk perputaran usahanya”<sup>110</sup>

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menganalisis *capital* atau modal dari calon nasabah dilihat dari *stock* barang yang dimiliki pengusaha tersebut dan dilihat dari perputaran usahanya dan jika dihitung jika diangka akan menjadi berapa, karena jumlah tersebut yang disebut sebagai modal.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat *inventory* yaitu persediaan barang dalam hal ini pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap telah menggunakan prinsip *capital* yaitu melihat modal.

---

<sup>110</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

e. Prinsip *Collacteral*

*Collacteral* adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap atas pembiayaan yang diajukan. Sehingga peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana cara menganalisa faktor *Collacteral* atau jaminan dana pa saja jenis jaminan yang dapat diberikan calon nasabah untuk menerima pembiayaan?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Cara melihat jaminan sesuai harga pasar didaerah calon nasabah. Misalnya agunan rumah luas 200M harga 250 juta. 250 juta dibagiluas tanah, luas bangunan berapa. Harga pasar 250 juta yang bisa diberikan pembiayaan 80% maksimal. Jika kendaraan juga seperti itu melihat harga pasar. Kalau agunannya BPKB Motor maksimal 25 juta kalau BPKB Mobil tergantung nama pemilik, jika nama sendiri, kondisi masih bagus 80% dari harga mobil, sertifikat 80% dari harga pasar. Dan jika jaminannya yaa sesuai saja dengan berapa plafond yang diajukan calon nasabah kalau misalkan maumengajukan 100 juta dengan jaminan sertifikat rumah lihat dulu kondisi dan keadaan rumahnya, dan kira-kira jika dijual harga berapa kalau miskan dijual harga sekitar 150 juta. Nah bisa dikasi itu 80% dari harga jual. Kalau calon nasabahnya Cuma mengajukan 10 juta na itu nggakperluh jaminan disini”.<sup>111</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menganalisis prinsip *collacteral* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini dengan memberikan pembiayaan maksimal 80% dari harga pasar yang menjadi agunan atau jaminan kepada

<sup>111</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

calon nasabah. Jika yang menjadi agunan berupa BPKB maka dilihat dari nama pemilik apakah milik sendiri atau milik orang lain dan melihat kondisi jika masih bagus bisa diberikan sebanyak 80%. Dan dalam analisis *collateral* dari nasabah ini pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap harus benar-benar melihat harga yang menjadi agunan jika dijual apabila suatu saat calon nasabah macet. Oleh karena itu dalam analisis *collateral* pegawai bank melihat secara langsung kondisi yang menjadi agunan. Untuk pembiayaan yang mengajukan dibawah Rp10.000.000,- tidak menggunakan agunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sidrap.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai Bagaimana cara menganalisa faktor *Collateral* atau jaminan dana pa saja jenis jaminan yang dapat diberikan calon nasabah untuk menerima pembiayaan, yaitu beliau menjawab:

“Menganalisa agunan itu ya yang sesuaikan masa misalnya ingin meminjam 50 juta agunan Cuma BPKB Motor nama orang pula yaa itukan tidak bisa, yang jelas harus sesuailah. Kalau bentuk jaminan itu sertifikat rumah, tanah, kebun, BPKB, deposito itu bisa semua tergantung jumlah yang diajukan dan agunan yang paslah yang diberi”<sup>112</sup>.

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam memberikan pembiayaan agunan

---

<sup>112</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

yang diberikan calon nasabah harus sesuai dengan yang diajukan calon nasabah pada bank. Bentuk agunan yang dapat diberikan berupa SHM baik itu rumah, tanah maupun kebun. Bisa juga BPKB dan Deposito semua bisa tergantung jumlah pembiayaan yang diajukan.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan diwajibkan adanya agunan dari calon nasabah kecuali pembiayaan KUR Super Mikro dengan Rp1.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- tidak menggunakan agunan. Agunan yang diberikan calon nasabah pembiayaan KUR Mikro dan KUR Kecil harus memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon nasabah adalah 80% dari nilai agunan. Dalam hal ini pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip *Collacteral*.

f. Prinsip *Condition*

*Condition* adalah suatu kondisi perekonomian atau usaha calon nasabah penerima pembiayaan. Bisa dilihat dari kondisi politik, social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Sehingga peneliti memberikan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menganalisa faktor *condition* atau kondisi nasabah?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Kondisi nasabah tadi yaa, kita lihat usahanyalancar atau tidak melihat prospek kedepan baik tidak, dalam menilai kondisi nasabah ini kita lihat kondisi yang sekarang dan kedepan bukan yang lalu. Kita lihatkan perekonomian calon nasabah kalau kurang stabil lebih baikjangan dulu dikasih. Pokoknya kita harus lihat prospek kedepannya”.<sup>113</sup>

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah melihat kelancaran usahanya sekarang dan kedepannya apakah bakalada harapan atau kemungkinan memberikan dampak yang baik apabila kondisi ekonomi calon nasabah tidak stabil maka belum bisa diberikan pembiayaan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap dengan pertanyaan yang serupa mengenai Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menganalisa faktor *condition* atau kondisi nasabah, yaitu beliau menjawab:

“Melihat aktivitas ditempat usaha waktu survei apakah banyak yang belanja atau tidak, barang banyak tidak laku, barang lama. Jika waktu kesitu banyak yang beli berarti kondisi bagus. Ada barang yang lama berarti usaha tidak berjalan”.<sup>114</sup>

<sup>113</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

<sup>114</sup>Ainul Rahmat A, *Cousumer Business Relationship Maneger*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Berdasarkan jawaban Bapak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Maneger* di Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menganalisis *condition* atau kondisi calon nasabah bisa dilihat langsung waktu melakukan survei kepada calon nasabah ditempat usaha dengan mengamati kondisi pembeli apakah banyak pembeli atau tidak selain itu bisa melihat sesuatu yang dijual jika barang lama berarti sedikit peminatnya dan tidak laku berarti kondisi calon nasabah kurang baik karena usaha tidak berjalan.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari para informan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku dan pemasaran kebutuhan calon nasabah. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap telah menggunakan prinsip *condition* dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

g. Calon Nasabah Ditolak

Dengan banyaknya faktor yang harus diperhitungkan. Maka di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ada beberapa calon nasabah yang ditolak. Bank memang tidak mungkin memberitahukan hasil analisis kepada calon nasabah satu per satu. Bank hanya akan memberitahu apakah pengajuan pembiayaan tersebut diterima, ditolak atau terima dengan penyesuaian nilai pinjaman. Sehingga peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Apa yang menyebabkan pihak Bank Syariah

Indonesia (BSI) KCP Sidrap menolak pemberian pembiayaan kepada beberapa calon nasabah?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Ada banyak penyebab sehingga ditolak, ada calon nasabah yang mengajukan tidak sesuai plafond yang diinginkan. Dan ada juga nasabah yang ingin pengajuan cuman calon nasabah sudah kelihatan sifatnya kurang bagus kelihatan suka berbohong dan kayak memaksa. Kapasitas calon nasabah tidak mendukung dengan jumlah plafond, usahanya kecil cuma yang diajukan cukup besar tidak memungkinkan hanya jual gorengan tetapi pengeluaran besar, yang menjadi jaminan juga tidak mencukupi. Kemudian ada indikasi dugaan penyalagunaan seperti missal ketika melakukan survei tanya-tanya nanti mau untuk apa cuma calon nasabah bilang untuk bayar hutang. Ada juga calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, katanya tidak ada minjam tempat lain nggak taunya ternyata waktu di cek di BI Checking ada peminjaman di bank lain otomatis semuanya sudah terdeteksi dalam itu yang macet yang sedang minjam kelihatan semua. Dari beberapa juga calon nasabah yang ditolak karena kapasitas usaha”<sup>115</sup>.

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa calon nasabah yang di tolak karena tidak memenuhi prinsip *capacity* yaitu kapasitas usaha, dan ada juga beberapa calon nasabah yang di tolak karena tidak memenuhi prinsip *collateral* yaitu nilai jaminan, dan ada juga beberapa calon nasabah yang di tolak karena tidak memenuhi prinsip *character* yaitu *Riject BI Checking* dan tidak jujur.

---

<sup>115</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari informasi diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menolak memberikan pembiayaan kepada beberapa calon nasabah tersebut. Peneliti melihat dari hasil wawancara dan data bahwa calon nasabah tidak memenuhi salah satu prinsip dari prinsip kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu prinsip 5C.

h. Calon Nasabah Membatalkan

Tidak semua pembiayaan yang diajukan akan diambil oleh calon nasabah. Seperti di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ada beberapa calon nasabah yang membatalkan pembiayaan yang sudah diajukan. Sehingga peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Apa yang menyebabkan calon nasabah membatalkan pembiayaan yang telah diajukan?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu beliau menjawab:

“Biasanya calon nasabah membatalkan pembiayaan itu karena tidak sesuai dengan plafond yang mereka ajukan. Karena mereka merasa tanggung tidak bisa kesampaian yang ingin mereka dapatkan akhirnya mereka batalkan. Ya karena plafond yang diajukan cukup besar namun agunan yang diberikan tidak mengcover yang diajukan, oleh karena itu kami pihak bank menurunkan, agar sesuai sama perhitungannya”.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Indrayadi, *Mikro RM*, Wawancara di Keb.Sidrap tanggal 30 November 2023.

Berdasarkan dari jawaban Bapak Indrayadi selaku *Mikro RM* Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah membatalkan pembiayaan yang telah diajukan karena jumlah *plafond* yang diberikan tidak sesuai yang diajukan sehingga mereka merasa kurang.

Berdasarkan hasil dan jawaban dari informasi di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam memberikan pembiayaan ini harus sesuai antara jumlah *plafond* yang diajukan sama yang dijadikan agunan karena keduanya harus seimbang. Jika tidak seimbang maka jumlah *plafond* yang diajukan akan diturunkan agar sesuai dengan nilai yang menjadi agunan, sesuai dengan prinsip *collateral*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prosedur pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Prosedur pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap Salah satu bentuk prosedur (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yaitu Proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Syarat-syarat dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Isi perjanjian yang dilakukan antara Bank dan Calon Nasabah, Jumlah minimal dan maksimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Waktu proses persetujuan pembiayaan Kredit usaha Rakyat (KUR), dan Memberi keputusan persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap merupakan tahapan yang melibatkan beberapa langkah. Calon nasabah dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Dokumen yang biasanya dibutuhkan termasuk surat usaha, laporan keuangan usaha, rencana penggunaan dana, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah formulir dan dokumen lengkap diajukan, bank akan melakukan analisis kredit yang melibatkan penilaian terhadap kapasitas bayar, karakter, dan kondisi usaha calon nasabah. Bank juga akan mengevaluasi agunan atau jaminan yang diajukan. Keputusan persetujuan atau penolakan KUR akan diberikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi yang cermat. Apabila permohonan disetujui, calon nasabah dan bank akan menandatangani perjanjian pinjaman yang mencakup detail perihal jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan ketentuan lainnya. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian KUR dilakukan dengan meminimalkan risiko dan memastikan bahwa dana pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan optimal.

Selama masa pembiayaan, calon peminjam diharapkan untuk mematuhi semua ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bank dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha dan meminta laporan secara berkala. Penting bagi calon peminjam untuk selalu merujuk pada panduan resmi yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan serta memahami regulasi yang

berlaku di wilayah tertentu. Prosedur-prosedur ini sejalan dengan aturan jenis KUR Syariah Di BSI 2023 yaitu Pasalnya mayoritas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan lembaga keuangan konvensional yang memberlakukan suku Bunga dalam perjanjian pinjam meminjam. Melalui BSI, kita bisa memperoleh pinjaman tanpa bunga dari riba karena mekanisme bunga KUR 6% diganti dengan margin keuntungan dengan akad Ijarah, Murabahah, maupun MMQ.<sup>117</sup> Dan sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Muinatul Khoiriyah (2019) judul “Manajemen Resiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung, sudah menggunakan prosedur dan metodologi yang baik sesuai dengan ketentuan dan semua analisis yang ada pada ketentuan Perbankan Syariah.<sup>118</sup>

b. Syarat-syarat dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap melibatkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Pertama, calon nasabah diharuskan untuk mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh bank, dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat usaha, laporan keuangan usaha, serta rencana penggunaan dana. Selain itu, calon nasabah juga perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administratif. Setelah formulir dan dokumen lengkap diajukan, bank akan melakukan analisis kredit, yang mencakup penilaian

---

<sup>117</sup>“Jenis KUR Syariah di BSI 2023.”

<sup>118</sup>Muinatul Khoiriyah, “Manajemen Risiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus Si PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019),h.5.

terhadap kapasitas bayar, karakter, dan kondisi usaha calon nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap juga memperhatikan aspek kepatuhan syariah dalam proses pengajuan KUR. Agunan atau jaminan yang diajukan oleh calon nasabah juga menjadi bagian penting dalam penentuan keputusan persetujuan KUR. Semua syarat tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pemberian KUR dilakukan secara transparan, sesuai prinsip syariah, dan dapat memberikan manfaat optimal bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah KCP Sidrap. Hal ini sejalan dengan KUR Mikro Syariah menggunakan akad murabahah dengan margin yang merupakan besar keuntungan atau imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro Syariah. Terdapat subsidi margin dari pemerintah yakni selisih antara tingkat margin yang diterima oleh penyalur KUR Mikro Syariah dengan tingkat margin yang dibebankan kepada penerima KUR Mikro Syariah.<sup>119</sup> Hal ini sejalan dengan Dyah Kinasih (2022) judul “Implementasi Pembiayaan KUR MIKRO BSI KC PAREPARE dalam Meningkatkan Usaha Mikro”.<sup>120</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Kinasih dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini meneliti tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Sidrap, sementara penelitian terdahulu meneliti tentang Implementasi Pembiayaan

---

<sup>119</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Teknis Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

<sup>120</sup> Dyah Kinasih, “Implementasi Pembiayaan KUR Mikro BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Usaha Rakyat” (Skripsi mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h.6.

KUR Mikro BSI KC Parepare dalam meningkatkan Usaha Mikro di Kota Parepare.

c. Isi perjanjian yang dilakukan antara Bank dan Calon Nasabah

Perjanjian antara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan Calon Nasabah melibatkan sejumlah ketentuan yang mengatur hubungan kedua belah pihak dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam perjanjian ini, bank dan calon nasabah sepakat mengenai jumlah pinjaman, suku bunga yang diterapkan, jangka waktu pinjaman, dan besaran angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Selain itu, perjanjian juga mencakup kewajiban calon nasabah untuk menyediakan agunan atau jaminan yang sesuai dengan ketentuan bank. Terdapat pula ketentuan mengenai penggunaan dana pinjaman yang harus sesuai dengan rencana yang diajukan dalam permohonan. Perjanjian ini juga mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak bank untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha calon nasabah. Selain itu, perjanjian juga mencantumkan konsekuensi dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau pelanggaran lainnya. Keseluruhan isi perjanjian dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas, adil, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.<sup>121</sup> Hal ini sejalan dengan Rahmat Ilyas (2019) judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah”.<sup>122</sup> Perbedaan penelitian terlebih dahulu ini dengan penelitian

---

<sup>121</sup> S H Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Cet, VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung* (Sinar Grafika, 2012).

<sup>122</sup>Rahmat Ilyas, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syaria’ah Dan Perbankan Islam*, 3, No. 2 (2019),h.7.

saya teliti yaitu, penelitian ini meneliti tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. Sedangkan penelitian saya teliti tentang mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pembiayaan produk KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dan bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.

d. Jumlah minimal dan maksimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menetapkan jumlah minimal dan maksimal pembiayaan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari ketentuan yang berlaku. Jumlah minimal pembiayaan yang dapat diajukan oleh calon nasabah adalah sejumlah tertentu, sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang telah ditentukan oleh bank. Sebaliknya, jumlah maksimal pembiayaan ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas bayar calon nasabah, jenis usaha, dan agunan atau jaminan yang diajukan. Besaran pembiayaan maksimal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah KCP Sidrap. Pemilihan jumlah minimal dan maksimal pembiayaan ini juga mencerminkan komitmen bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>123</sup> Dan sejalan dengan penelitian terdahulu Muiatul Khoiriyah (2019) judul “ Manajemen Resiko Pada Produk Kredit

---

<sup>123</sup>“Jenis KUR Syariah di BSI 2023.”

Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung” Perbedaan dari penelitian ini terletak pada focus penelitian yang dimana peneliti akan meneliti terkait Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Mikro pada BSI Kcp Sidrap, sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada manajemen resiko pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

e. Waktu proses persetujuan pembiayaan Kredit usaha Rakyat (KUR)

Waktu proses persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Setelah calon nasabah mengajukan permohonan KUR dengan melengkapi formulir dan dokumen pendukung yang dibutuhkan, bank akan memulai proses analisis kredit. Proses ini mencakup penilaian mendalam terhadap kapasitas bayar, karakter, dan kondisi usaha calon nasabah. Dalam konteks syariah, aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi pertimbangan utama. Jika pembiayaan disetujui, bank akan menyusun perjanjian pembiayaan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Proses administrasi dan legalitas ini juga dapat mempengaruhi waktu pencairan dana.<sup>124</sup> penelitian terdahulu menurut Muinatul Khoiriyah (2019) judul “Manajemen Resiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung, sudah menggunakan prosedur dan metodologi yang baik sesuai dengan ketentuan dan semua analisis yang ada pada ketentuan Perbankan Syariah.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> D S Kidwell, D W Blackwell, dan D A Whidbee, *Financial Institutions, Markets, and Money* (Wiley, 2016).

<sup>125</sup> Muinatul Khoiriyah, “Manajemen Risiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus Si PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019),h.5.

f. Memberi keputusan persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Proses memberi keputusan persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi yang diajukan oleh calon nasabah. Setelah menerima formulir dan dokumen pendukung, bank akan melakukan analisis kredit yang melibatkan penilaian terhadap kapasitas bayar, karakter, dan kondisi usaha calon nasabah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Keputusan persetujuan atau penolakan didasarkan pada hasil analisis tersebut.

Setelah proses selesai, bank akan mengumumkan keputusan persetujuan atau penolakan kepada calon peminjam. Keputusan ini disampaikan secara transparan, dan jika pembiayaan disetujui, bank akan melanjutkan dengan penyusunan perjanjian pembiayaan yang mencakup semua syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.<sup>126</sup>

Dalam memberikan keputusan persetujuan pembiayaan KUR, bank berkomitmen untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan akan digunakan dengan bijak dan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha calon peminjam. Sebaliknya, jika terdapat alasan yang dapat mengakibatkan penolakan, bank akan menjelaskan dengan jelas dan memberikan saran yang konstruktif kepada calon peminjam. Keputusan ini mencerminkan upaya bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberian pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan.

---

<sup>126</sup> M Firdaus, "Pengaruh Kebijakan Pembiayaan dan Fasilitas Bank Terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 8.2 (2017), 90–99.

Teknologi didasarkan pada gagasan bahwa teknologi adalah alat yang membuat semua pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Seperti yang di tafsiran dalam Al-Quran Al Shuara 26/181:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan”<sup>127</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Mengekalkan keadilan dalam timbangan dan neraca adalah perintah agar manusia tidak melakukan penipuan atau manipulasi dalam pengukuran atau penimbangan barang atau nilai ekonomi. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, kejujuran dalam transaksi dan pengukuran adalah nilai yang ditekankan agar masyarakat dapat berinteraksi dengan adil dan berpegang pada prinsip kebenaran. dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran mendorong prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Sementara ayat-ayat ini tidak secara spesifik membahas prosedur pembiayaan KUR atau bank tertentu, mereka menyediakan panduan moral dan etika yang relevan untuk diikuti dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keuangan dan bisnis.

<sup>127</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019). Q.S. Al Shuara '26:181.

## 2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap

Sebagai lembaga keuangan yang melakukan sebuah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap sangat penting untuk melakukan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi seperti risiko pembiayaan bermasalah akibat kegagalan nasabah dalam melunasi pembayaran angsuran pengembalian pembiayaan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko dalam menganalisis pembiayaan untuk mengetahui layak dan tidaknya calon nasabah mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menggunakan analisis 5C, yaitu, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Analisis 5C yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yang dimana akan peneliti jelaskan satu persatu, yaitu sebagai beriku:

### a. *character*

*Character* adalah sifat dari calon nasabah pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan analisis *character* adalah yang terpenting untuk dilihat karena *character* yang baik tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.<sup>128</sup> Cara pihak bank dalam melihat kelayakan *character* dengan melihat kejujuran calon nasabah dalam menjawab pertanyaan dengan kebenaran yang sebenarnya dilapangan dengan cara melihat di BI *Checking* dan *Crosschek* kepada tetangga yang ada dilingkungan tempat tinggal calon nasabah tanpa sepengetahuan calon nasabah.

### b. *Capacity*

---

<sup>128</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),h.137.

*Capacity* adalah cara menilai kemampuan dari calon nasabah pembiayaan. Kemampuan calon nasabah dibutuhkan agar bisa mengelola usaha kedepannya.<sup>129</sup> Pihak bank dalam melihat kemampuan calon nasabah untuk mendapatkan keputusan layak dan tidaknya dengan cara melihat kemampuan nasabah dari usaha yang telah dijalankan apakah penghasilan yang didapatkan bisa memungkinkan atau tidak. Seberapa lancar usaha dengan melihat seberapa sering membeli barang untuk usaha melalui catatan pembelian barang, melihat catatan dalam pengelolaan usaha seperti catatan hutang dan pembelian oleh pembeli. Selain itu juga melihat biaya rumah tangga dan rekening tabungan calon nasabah.

c. *Capital*

*Capital* adalah aspek keuangan atas usaha yang dijalankan calon nasabah pembiayaan. Dalam penilaian prinsip *capital*, pihak bank melihat *inventory* persediaan atau *stock* barang ditempat usaha.<sup>130</sup> Jika *stock* barang tersebut diuangkan akan menjadi berapa, jumlah uang tersebut dianggap modal dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap kemudian menyesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan.

d. *Collateral*

*Collateral* adalah agunan atau jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya calon nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.<sup>131</sup> Dalam prinsip *collateral* yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap ini dalam mengajukan pembiayaan

---

<sup>129</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),h.139.

<sup>130</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h.243.

<sup>131</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),h.137.

jenis agunan yang bisa digunakan adalah SHM, BPKB, dan Deposito. Jika yang menjadi agunan adalah SHM maka pihak bank akan melihat letak bangunan atau tanah apakah tempatnya strategis dan mudah terjangkau atau tidak. Dan apabila agunannya BPKB maka dilihat kondisi kendaraan dan nama pemilik. Jenis agunan tersebut akan diuangkan sesuai dengan harga pasar saat mengajukan pembiayaan dengan pembiayaan yang bisa diberi sebanyak maksimal 80% dari harga. Untuk pembiayaan KUR Super Mikro dengan plafond dibawah Rp10.000.000,- di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tidak menggunakan agunan atau prinsip *Collacteral*.

e. *Condition*

*Condition* adalah penilaian atas kondisi umum calon nasabah maupun dari usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah. Pihak bank dalam melakukan penilaian dengan prinsip *condition* dengan cara melihat langsung kondisi saat *survei* ditempat usaha dengan mengamati seberapa banyak pembeli yang datang kemudian melihat kondisi persediaan barang, apakah sudah lama atau barang baru. Jika barang lama berarti tidak laku kondisi usahanya tidak berjalan selain itu melihat kestabilan kondisi ekonomi sehari-hari apabila naik turun dan tidak sesuai dengan pendapatan atau tidak stabil maka belum bisa diberikan pembiayaan, selain itu kita liat juga dari riwayat peminjamannya atau hutang.

f. Calon Nasabah Ditolak

Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tidak semua calon nasabah diterima atau layak untuk diberikan pembiayaan ada

juga calon nasabah yang ditolak. Dalam memberikan keputusan ditolak pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap telah melakukan analisis kepada calon nasabah sehingga menghasilkan keputusan ditolaknya calon nasabah apabila tidak memenuhi salah satu prinsip kelayakan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.<sup>132</sup>

g. Calon Nasabah Membatalkan

Calon nasabah membatalkan pembiayaan dikarenakan *plafond* yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan hal ini karena memberikan pembiayaan ini harus sesuai antara jumlah *plafond* yang diajukan sama yang dijadikan agunan karena keduanya harus seimbang. Jika tidak seimbang maka jumlah *plafond* yang diajukan akan diturunkan agar sesuai dengan nilai yang menjadi agunan, sesuai dengan prinsip *Collateral*.<sup>133</sup>

Dalam konteks analisis kelayakan pembiayaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara spesifik membahas analisis kelayakan pembiayaan atau produk perbankan modern seperti KUR. Al-Qur'an lebih banyak memberikan pedoman moral, etika, dan prinsip-prinsip keuangan Islam secara umum.

Namun, prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an yang relevan dengan bisnis dan keuangan dapat mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan larangan riba. Beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai tersebut antara lain

---

<sup>132</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.117.

<sup>133</sup>Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Lembaga* (Yogyakarta:BPFE, 2013), hal.133-134.

QS. Yunus 12:67

وَقَالَ يَبْنَى لَّا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا  
أَغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ  
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>134</sup>

Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan, prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam keuangan syariah dan bisnis Islam. Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan KUR, perhatikan penerapan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adapun prinsip-prinsip umum dalam Hadits yang relevan dengan bisnis dan keuangan dapat mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan larangan riba. Beberapa Hadits yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai tersebut antara lain hadits riwayat islam Aunul Ma'bud Syarh sunan Abu Daud dinyatakan:

وَمَوَكَلَهُ أَيُّ مُعْطِيَةٍ لِمَنْ يَأْخُذُهُ

Terjemahannya: setiap orang yang banyak makan riba, maka urusannya berakibat pada kekurangan.

<sup>134</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019). Q.S. Yunus '12:67.

Hadits ini menekankan tentang adanya larangan riba yang dimana maksud dari hadist tersebut adalah pemakan riba selalu merasa kurang karena rakus pada uang dan harta. Sedangkan uangnya tidak diberkati Allah. Walaupun hadist tersebut terlalu berkaitan terhadap analisis kelayakan namun hadits ini memberikan kesimpulan bahwa “pemberi makan riba” adalah nasabah yang berutang ke Rentenir atau bank. Konsekuensinya, dia harus memberikan bunga atau margin kepada nasabah, meskipun dia sama sekali tidak makan riba itu, tapi bank lah yang makan. maksud dari hadist tersebut adalah pemakan riba selalu merasa kurang karena rakus pada uang dan harta. Sedangkan uangnya tidak diberkati Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat peneliti menyimpulkan dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap mengacu pada prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collacteral*, dan *Condition*. Akan tetapi, dalam menjalankannya jenis KUR Super Mikro tidak menggunakan prinsip *collacteral*. Dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang di mana dilakukan oleh Muinatul Khoiriyah (2019) judul “Manajemen Resiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung”.<sup>135</sup> Sama-sama menggunakan analisis 5C untuk menganalisis pembiayaan produk KUR namun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dimana peneliti menggunakan analisis 5C untuk mengetahui bagaimana Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Mikro

---

<sup>135</sup>Muinatul Khoiriyah, “Manajemen Risiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus Si PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019),h.5.

pada BSI KCP Sidrap, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis 5C untuk mengimplementasikan manajemen resiko dengan prinsip syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan yang diajukan dianggap layak apabila calon nasabah dan usaha yang dijalankan memenuhi semua prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan atau jaminan), dan *Condition* (kondisi). Apabila calon nasabah pembiayaan tidak memenuhi salah satu prinsip kelayakan maka pembiayaan tidak bisa diberikan dan dikatakan tidak layak.

Melihat hal ini pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah telah melihat syarat dalam prinsip kelayakan yang ada. Menurut teori Kasmir untuk dapat melaksanakan kegiatan pembiayaan yang sehat dan layak menggunakan prinsip 5C sehingga bisa dikatakan pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap telah menggunakan prinsip kelayakan dan dikatakan layak. Dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang di mana dilakukan oleh Rahmat Ilyas (2019) judul “ Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah” dalam penelitian tersebut tujuan utama dari analisis kelayakan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah kostumer punya kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, baik pembayaran pokok pinjaman, dan bagi hasil yang telah disepakati, serta untuk menilai

kelayakan usaha calon nasabah atau kelayakan dari sicalon sanabah dengan menggunakan analisis 5C.<sup>136</sup>



---

<sup>136</sup>Rahmat Illyas, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah”, Jurnal Ilmu Syaria’ah Dan Perbankan Islam, 3, No. 2 (2019),h.7.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan mengenai analisis kelayakan pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat enam tahapan prosedur yaitu, *Pertama*, tahap pengajuan permohonan calon nasabah bisa mengajukan permohonan dengan datang langsung mengajukan ke bank dengan membawa persyaratan yang sudah disyaratkan. *Kedua*, tahap pemeriksaan persyaratan. *Ketiga*, tahap analisis usaha yaitu usaha yang dijalankan oleh calon nasabah minimal sudah berjalan 2 tahun. *Keempat*, yaitu tahap pemberian keputusan yang harus disetujui oleh bagian *Micro Staff* dan Kepala Pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap. *Kelima*, yaitu tahap akad perjanjian dan penandatanganan dengan menggunakan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah. *Keenam*, yaitu tahap pencairan yang uangnya harus diambil di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap.
2. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap sudah dikatakan sangat baik dan layak dalam menentukan calon nasabah yang layak dan tidak layak mendapatkan pembiayaan KUR dengan jenis KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Karena Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah telah menggunakan prinsip kelayakan yaitu mengacu pada prinsip 5C yaitu *Character, Capacity,*

*Capital, Collacteral, dan Condition*. Untuk pembiayaan jenis KUR Super Mikro dimana tidak menggunakan prinsip *collacteral*. Apabila calon nasabah pembiayaan tidak memenuhi salah satu dari prinsip tersebut maka calon nasabah dikatakan tidak layak diberikan pembiayaan dan ditolak. Dari beberapa calon nasabah yang ditolak dan membatalkan peminjaman karena plafond diturunkan disebabkan tidak memenuhi salah satu prinsip 5C yaitu prinsip Character, Capacity, Capital, Collacteral, dan Condition sehingga tidak layak.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dari peneliti untuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap, yaitu:

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap tetap berhati dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan analisa yang baik, jujur dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian dan berisiko tinggi bagi pihak bank.
2. Bagi Institut Lakukan studi perbandingan dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang menyelenggarakan pembiayaan serupa. Identifikasi kelebihan dan kekurangan produk pembiayaan KUR di BSI dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lain guna mendukung peningkatan kualitas produk.
3. Bagi peneliti selanjutnya Selidiki secara mendalam aspek-aspek syariah dalam pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Evaluasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam proses

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Al-Karim
- A. Djazuli dan Yadi janwari, *No Title Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIIT Indonesia, 2003)
- , *No Title Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012)
- Adiwarman A. Karim, *Outlook* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017)
- Aidil, “Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Serampah,” *Jurnal Ilmiah Accounting Changes*, April 2014 (2014), 13
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun rencana Penelitian dan Penulisan skripsi bidang Ilmu agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemahan, 2019)
- Dyah Kinasih, “Implementasi Pembiayaan KUR Mikro BSI KC Parepare Dalam Meningkatkan Usaha Rakyat” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)
- Firdaus, M, “Pengaruh Kebijakan Pembiayaan dan Fasilitas Bank Terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 8.2 (2017), 90–99
- Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Harahap, “*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*”, dalam Komardin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006)
- Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- IAIN Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, 2020
- Indonesia, Bank, *Pedoman Teknis Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)* (Jakarta:

- Bank Indonesia, 2016)
- “Jenis KUR Syariah di BSI 2023”
- Johari, Elman, “Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Aghinya Stiesnu Bngkulu*, 2. No.2 (2019), 168
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- , *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- , *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- , *Dasar-Dasar Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Nomor 12* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- , *Kewirausahaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Kasmir dan Jakfar, *studi kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012)
- Kemertrian coordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Buku Kumpulan Peraturan, *Kredit Usaha Rakyat (KUR)* (Jakarta: kencana, 2016)
- Keuangan, Peraturan Menteri, *tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. PMK.05/2008 No. 135*
- Kidwell, D S, D W Blackwell, dan D A Whidbee, *Financial Institutions, Markets, and Money* (Wiley, 2016)
- “KUR BSI: Jenis-jenis, Syarat, dan Cara Pengajuan Kredit UMKM”
- M. Syafi’I antanio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: PT. Bumu Aksara, 1997)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005)
- Muhammad Djumhana, S H, *Hukum Perbankan di Indonesia, Cet, VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung* (Sinar Grafika, 2012)
- Muhammad Majdy Amidruddin, *Mashrafiyah: Konsep Perbankan Islam Aliran Moderat*, ed. oleh Abdul Syatar dan M.Ilham (Jl.Parepare-Indonesia, 92111: Publisheher, 2020)
- Muhammad Syari’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007)

- Muinatul Khoiriyah, “Manajemen Risiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah Cabang Bandar Lampung” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)
- “No Title”
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada grup, 2010)
- Rahmat Illiyas, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah,” *Jurnal Ilmu Syaria’ah dan Perbankan Islam*, 3, No. 2 (2019), 7
- RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosur KUR Syariah*
- Ryan Kiryanto, “Langkah Trobosan Ekspansi Kredit,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1 No.2 (2009), 8
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana, 2001)
- Sri Rahayu, *Studi Kelayakan Bisnis Peternakan* (Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, 2010)
- Sudaryono dan Anifatul Hanim, “Evaluasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA): Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol 1 No.2 (2002), 1
- Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: universitas Indonesia Press, 1992)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praker* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Sunanrto Zulkifli, *Panduan transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Lembaga* (Yogyakarta: BPFE, 2013)
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26)*
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teoi, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012)

———, *Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014)

Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)

Yakob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Percetakan M2S Bandung, 2000)

#### WEBSITE

'No Title' <[www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan](http://www.kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan)> [accessed 27 September 2023]





# LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-6189/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023

27 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURUL MAGHFIRAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 26 Juni 2002
NIM	: 2020203861206045
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: CEMPA KEL CEMPA KEC CEMPA KAB PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

---

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 526/IP/DPMPSTP/11/2023**

**DASAR**

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NURUL MAGHFIRAH** Tanggal **28-11-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-6189/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/20** Tanggal **27-11-2023**

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**

**NAMA** : **NURUL MAGHFIRAH**

**ALAMAT** : **CEMPA, KAB. PINRANG**

**UNTUK** : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS** : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**JUDUL PENELITIAN** : **ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDRAP**

**LOKASI PENELITIAN** : **KANTOR BSI KCP SIDRAP**

**JENIS PENELITIAN** : **KUALITATIF**

**LAMA PENELITIAN** : **30 November 2023 s.d 30 Desember 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 28-11-2023

**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

1. KEPALA CABANG BANK SYARIAH INDONESIA KCP SIDRAP
2. BOSM
3. MICRO RELENSHIP MANAGER
4. DEKAN FAKULTAS FEBI



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
 KCP Sidrap  
 Jl. Jendral Sudirman No. 131  
 Kel. Pangkajene  
 Kec. Maritenggae  
 Kab. Sidenreng Rappang  
[www.bankbsi.com](http://www.bankbsi.com)  
 Tlp. (0421) 3539 337  
 (0421) 3595 160

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muliani Mahmud  
 Jabatan : *Branch Operation & Service Manager*  
 NIP : 2186009770

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Maghfirah  
 Nim : 2020203861206045  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu’alaikum Wr.wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk  
 BRANCH OFFICE PINRANG

Muliana Mahmud

*Branch Operation & Service Manager*



NAMA MAHASISWA : NURUL MAGHFIRAH  
 NIM : 2020203861206045  
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 JUDUL : ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN DANA  
 KUR MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA  
 KCP SIDRAP

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Bagaimana prosedur pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?**

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam proses permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
3. Apa saja isi perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dengan calon nasabah?

4. Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap yang disalurkan kepada nasabah?
5. Berapa lama proses persetujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dilakukan?
6. Siapakah yang memberi keputusan untuk persetujuan pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?

**B. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?**

1. Bagaimana prosedur analisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap?
2. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk menganalisis kredit atau pembiayaan. Prinsip pertama adalah *Character*. Bagaimana cara menganalisis *Character* nasabah dan *Character* yang baik itu seperti apa?
3. Prinsip kedua adalah *Capacity*. Bagaimana cara menganalisis faktor *Capacity* atau kemampuan nasabah?
4. Prinsip ketiga adalah *Capital*. Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap dalam menganalisis *Capital* atau modal calon nasabah?
5. Prinsip keempat adalah *Collecteral*. Bagaimana cara menganalisis faktor *Collecteral* atau jaminan dan apa saja jenis jaminan yang dapat diberikan calon nasabah untuk menerima pembiayaan?

6. Prinsip kelima adalah *Condition*. Bagaimana cara Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menganalisis faktor *Condition* atau kondisi nasabah?
7. Apa yang menyebabkan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap menolak pemberian pembiayaan kepada beberapa calon nasabah?
8. Apa yang menyebabkan calon nasabah membatalkan pembiayaan yang telah diajukan?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Januari 2024  
Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

  
Sulkarnain, S.E., M.Si.  
NIP. 19880510 201903 1 005

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indrayadi  
Jabatan : *Micro RM*  
Hari dan Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Maghfirah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 30 November 2023

  
Indrayadi

*Micro RM*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Rahmat A  
Jabatan : *Cousumer Business Relationship Manager*  
Hari dan Tanggal Wawancara : Kamis, 30 November 2023

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurul Maghfirah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 30 November 2023



Ainul Rahmat A

*CBRM*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Idrus  
Jabatan : Nasabah di BSI KCP Sidrap  
Hari dan Tanggal Wawancara : Senin, 11 Desember 2023

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurul Magfirah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 11 Desember 2023



Muhammad Idrus

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Gibran  
Jabatan : Nasabah di BSI KCP Sidrap  
Hari dan Tanggal Wawancara : Senin, 11 Desember 2023

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurul Magfirah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 11 Desember 2023



Muhammad Gibran

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Andi Besse Faradiba  
Jabatan : Nasabah di BSI KCP Sidrap  
Hari dan Tanggal Wawancara : Senin, 11 Desember 2023

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Maghfirah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 11 Desember 2023



Ibu Andi Besse Faradiba

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Sri Wahyuni  
Jabatan : Nasabah di BSI KCP Sidrap  
Hari dan Tanggal Wawancara : Senin, 11 Desember 2023

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Maghfirah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 11 Desember 2023



Sri Wahyuni

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bapak Fatwa Fatahilla  
Jabatan : Nasabah di BSI KCP Sidrap  
Hari dan Tanggal Wawancara : Senin, 11 Desember 2023

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurul Maghfirah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 11 Desember 2023



Fatwa Fatahilla

**DOKUMENTASI**  
**WAWANCARA PEGAWAI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI0 KCP**  
**SIDRAP**



Wawancara dengan Pak Indrayadi selaku *Micro RM*, pada tanggal 30 September 2023



Wawancara dengan Pak Ainul Rahmat A selaku *Cousumer Business Relationship Manager*, pada tanggal 30 September 2023





**BUMN**  
Hadir untuk negeri



KANTOR CABANG SIDRAP, JL. JEND. SUDIRMAN NO 131 (POROS PARE)

## Produk KUR

No	nama produk	PLAFOND	TENOR ( jangka waktu )					
			6 BULAN	12 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	48 BULAN	60 BULAN
1	KUR Mikro	Rp 25.000.000		Rp 2.151.583	Rp 1.109.917	Rp 762.694		
2	KUR Mikro	Rp 30.000.000		Rp 2.581.900	Rp 1.331.900	Rp 915.233		
3	KUR Mikro	Rp 35.000.000		Rp 3.012.217	Rp 1.553.883	Rp 1.067.772		
4	KUR Mikro	Rp 40.000.000		Rp 3.442.533	Rp 1.775.867	Rp 1.220.311		
5	KUR Mikro	Rp 45.000.000		Rp 3.872.850	Rp 1.997.850	Rp 1.372.850		
6	KUR Mikro	Rp 50.000.000		Rp 4.303.167	Rp 2.219.833	Rp 1.525.389	Rp 1.178.167	Rp 969.833
7	KUR Kecil	Rp 55.000.000		Rp 4.733.483	Rp 2.441.817	Rp 1.677.928	Rp 1.295.983	Rp 1.066.817
8	KUR Kecil	Rp 60.000.000		Rp 5.163.800	Rp 2.683.800	Rp 1.830.467	Rp 1.413.800	Rp 1.163.800
9	KUR Kecil	Rp 65.000.000		Rp 5.594.117	Rp 2.885.783	Rp 1.983.006	Rp 1.531.617	Rp 1.260.783
10	KUR Kecil	Rp 70.000.000		Rp 6.024.433	Rp 3.107.767	Rp 2.135.544	Rp 1.649.433	Rp 1.357.767
11	KUR Kecil	Rp 75.000.000		Rp 6.454.750	Rp 3.329.750	Rp 2.288.083	Rp 1.767.250	Rp 1.454.750
12	KUR Kecil	Rp 80.000.000		Rp 6.885.067	Rp 3.551.733	Rp 2.440.622	Rp 1.885.067	Rp 1.551.733
13	KUR Kecil	Rp 85.000.000		Rp 7.315.383	Rp 3.773.717	Rp 2.593.161	Rp 2.002.883	Rp 1.648.717
14	KUR Kecil	Rp 90.000.000		Rp 7.745.700	Rp 3.995.700	Rp 2.745.700	Rp 2.120.700	Rp 1.745.700
15	KUR Kecil	Rp 95.000.000		Rp 8.176.017	Rp 4.217.683	Rp 2.898.239	Rp 2.238.517	Rp 1.842.683
16	KUR Kecil	Rp 100.000.000		Rp 8.606.333	Rp 4.439.667	Rp 3.050.778	Rp 2.356.333	Rp 1.939.667
17	KUR Kecil	Rp 101.000.000		Rp 8.692.397	Rp 4.484.063	Rp 3.081.286	Rp 2.379.897	Rp 1.959.063
18	KUR Kecil	Rp 110.000.000		Rp 9.466.967	Rp 4.883.633	Rp 3.355.856	Rp 2.591.967	Rp 2.133.633
19	KUR Kecil	Rp 120.000.000		Rp 10.327.600	Rp 5.327.600	Rp 3.660.933	Rp 2.827.600	Rp 2.327.600
20	KUR Kecil	Rp 150.000.000		Rp 12.909.500	Rp 6.659.500	Rp 4.576.167	Rp 3.534.500	Rp 2.909.500
21	KUR Kecil	Rp 180.000.000		Rp 15.491.400	Rp 7.991.400	Rp 5.491.400	Rp 4.241.400	Rp 3.491.400
22	KUR Kecil	Rp 200.000.000		Rp 17.212.667	Rp 8.879.333	Rp 6.101.556	Rp 4.712.667	Rp 3.879.333
23	KUR Kecil	Rp 205.000.000		Rp 17.642.983	Rp 9.101.317	Rp 6.254.094	Rp 4.830.483	Rp 3.976.317
24	KUR Kecil	Rp 230.000.000		Rp 19.794.567	Rp 10.211.233	Rp 7.016.789	Rp 5.419.567	Rp 4.461.233
25	KUR Kecil	Rp 250.000.000		Rp 21.515.833	Rp 11.099.167	Rp 7.626.944	Rp 5.890.833	Rp 4.849.167
26	KUR Kecil	Rp 280.000.000		Rp 24.097.733	Rp 12.431.067	Rp 8.542.178	Rp 6.597.733	Rp 5.431.067
27	KUR Kecil	Rp 300.000.000		Rp 25.819.000	Rp 13.319.000	Rp 9.152.333	Rp 7.069.000	Rp 5.819.000
28	KUR Kecil	Rp 301.000.000		Rp 25.905.063	Rp 13.363.397	Rp 9.182.841	Rp 7.092.563	Rp 5.838.397
29	KUR Kecil	Rp 320.000.000		Rp 27.540.267	Rp 14.206.933	Rp 9.762.489	Rp 7.540.267	Rp 6.206.933
30	KUR Kecil	Rp 350.000.000		Rp 30.122.167	Rp 15.538.833	Rp 10.677.722	Rp 8.247.167	Rp 6.788.833
31	KUR Kecil	Rp 380.000.000		Rp 32.704.067	Rp 16.870.733	Rp 11.592.956	Rp 8.954.067	Rp 7.370.733
32	KUR Kecil	Rp 400.000.000		Rp 34.425.333	Rp 17.758.667	Rp 12.203.111	Rp 9.425.333	Rp 7.758.667
33	KUR Kecil	Rp 430.000.000		Rp 37.007.233	Rp 19.090.567	Rp 13.118.344	Rp 10.132.233	Rp 8.340.567
34	KUR Kecil	Rp 450.000.000		Rp 38.728.500	Rp 19.978.500	Rp 13.728.500	Rp 10.603.500	Rp 8.728.500
35	KUR Kecil	Rp 480.000.000		Rp 41.310.400	Rp 21.310.400	Rp 14.643.733	Rp 11.310.400	Rp 9.310.400
36	KUR Kecil	Rp 500.000.000		Rp 43.031.667	Rp 22.198.333	Rp 15.253.889	Rp 11.781.667	Rp 9.698.333

Dokumen :  
kelengkapan pengajuan  
kredit

1. KTP Suami & Istri
2. Kartu Keluarga
3. Buku Nikah
4. Surat Keterangan Usaha
5. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )
6. Foto copy Jaminan Sertifikat atau BPKB Mobil
7. Mutasi Rekening Tabungan ( 6 Bulan Terakhir)

**INDRAYADI**  
082335513885

Bebas biaya Administrasi dan Profesi  
Berasuransi Jiwa dan Anggunan  
Pelayanan optimal  
Bebas riba  
syariah

MENJADIKAN USAHA ANDA SEMAKIN SUKSES, BERKAH, DAN HASANAH

## APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO IB



<b>Produk :</b> <input type="checkbox"/> Mikro Usaha <input type="checkbox"/> KUR Super Mikro <input type="checkbox"/> KUR Mikro <input type="checkbox"/> KUR Kecil	<b>Skema :</b> <input type="checkbox"/> Murabahah <input type="checkbox"/> Ijarah <input type="checkbox"/> IMBT <input type="checkbox"/> MMO	<b>Tujuan Pembiayaan :</b> <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Barang Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya.....
Nilai Pembiayaan yang diminta : ..... Jangka Waktu Pembiayaan : .....		Detail Tujuan pembiayaan : .....

### DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP) : ..... Nama Panggilan : ..... Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan No. E-KTP : ..... Berlaku s/d : ..... tgl ..... bln ..... thn <input type="checkbox"/> Seumur Hidup Tempat Lahir : ..... Tanggal Lahir : ..... tgl ..... bln ..... thn Pendidikan Terakhir : ..... Status Perkawinan : ..... Nama Pasangan : ..... Pekerjaan Pasangan : ..... Penghasilan Pasangan : ..... Tanggal Lahir Pasangan : ..... tgl ..... bln ..... thn Nama Ibu Kandung : ..... Jumlah Tanggungan : .....	Tipe Pendapatan : ..... Nama Tempat Usaha : ..... Bidang Usaha : ..... Alamat Tempat Usaha : ..... ..... RT/RW ..... / ..... Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : ..... Kota : ..... Kode Pos : ..... No. HP : ..... Nomor NPWP : ..... Lama Usaha : ..... Omzet Rata-rata per Bulan : ..... Keuntungan Rata-rata per Bulan : ..... Jumlah Seluruh Usaha : ..... Jumlah yang Dibiayai : .....				
<b>KETERANGAN TEMPAT TINGGAL</b> Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor : ..... ..... RT/RW ..... / ..... Desa/Kelurahan : ..... Kecamatan : ..... Kota : ..... Kode Pos : ..... No. Telp Rumah : ..... / ..... No. HP : ..... Status Tempat Tinggal Saat Ini <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini : ..... thn	<b>INFORMASI LAINNYA</b> Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Sejak Tahun : ..... thn Saldo Rata-rata per Bulan : ..... Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.				
<b>DIISI OLEH BANK</b> Tanggal Terima : ..... tgl ..... bln ..... thn No. Aplikasi : ..... Unit/Area : ..... Nama/Kode AOM : ..... Bagaimana perkenalan terjadi : .....	<table border="1"> <tr> <td>Pemohon</td> <td>Suami/Istri Pemohon</td> </tr> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td style="height: 100px;"></td> </tr> </table>	Pemohon	Suami/Istri Pemohon		
Pemohon	Suami/Istri Pemohon				

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Nurul Maghfiah, Lahir di Pinrang, 26 Juni 2002, anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Amiruddin, S.Pd. dan Ibu Hj. Saraniah. Penulis beralamat di Desa Cempa, Kel.Cempa, Kec.Cempa, Keb.Pinrang. Penulis memulai Pendidikan pada tahun 2008 di TK Perwati Cempa, kemudian di tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikannya di SDN 163 Cempa dan selesai pada tahun 2014, ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 CEMPA dan lulus pada tahun 2017, ditahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMK NEGERI 1 PINRANG dengan mengambil jurusan AKUNTANSI dan lulus pada tahun 2020. Kemudian di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir guna untuk menyelesaikan Studi S1. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T. dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap".